

**PERHITUNGAN AWAL BULAN KAMARIYAH
BERDASARKAN ILMU FALAK DAN TAREKAT
SYATTARIYAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Oleh :

PANJI KARDINAL

1702046043

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ahmad Munif, M.S.I.

Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Tambakaji,
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Panji Kardinal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Ws. Ws.

Setelah saya mengecek dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Panji Kardinal
NIM : 1702046043
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : PERHITUNGAN AWAL BULAN
KAMARIYAH BERDASARKAN ILMU FALAK
DAN TAREKAT SYATTARIYAH

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Ws. Ws.

Semarang, 12 Juni 2024

Pembimbing I



Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Panji Kardinal


NIM : 1702046043

Judul : PERHITUNGAN AWAL BULAN KAMARIYAH BERDASARKAN ILMU FALAK
DAN TAREKAT SYATTARIYAH


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal: Rabu, 26 Juni 2024
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 26 Juni 2024
Dewan Penguji

Ketua Sidang


Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H.I, M.S.I.
NIP. 198809162016011901

Penguji Utama I


M. Abdur Rosyid Albana, M.H.
NIP. 198310242019031005


Pembimbing I


Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang


Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama II


Dian Ika Aryani, M.T.
NIP. 199112312019032033



MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَبْغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tentu saja yang pertama saya persembahkan kepada kedua orang tua saya. Segala bentuk terima kasih dan kasih sayang penulis berikan kepada ayah terhebat dan Ibu tercinta yang telah mendidik dan mengajarkan banyak kebaikan dan kesabaran kepada penulis serta do'a dan perjuangan yang tiada henti.
2. Kepada Randa Shandika, adikku tercinta.
3. Kepada Ihsan Mahaendra dan Fathurrahman terima kasih sudah membantu diskusi dalam banyak permasalahan pengerjaan skripsi ini.
4. Kepada Annisa Nadhifa Helmi yang turut serta dalam perjalanan suka dan duka.
5. Kepada Zainul, Robith, Cucu, Abdul, dan Arif yang telah menemani dan mensupport dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Dan yang terakhir, saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Mei 2024
Deklarator



Panji Kardinal
NIM. 1702046043

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	h	21	ق	Q
7	خ	Kh	21	ك	K
8	د	D	22	ل	L
9	ذ	Ž	23	م	M
10	ر	R	24	ن	N
11	ز	Z	25	و	W
12	س	S	26	ه	H
13	ش	Sy	27	ء	'
14	ص	s	28	ي	Y
15	ض	d			

2. Vokal Pendek

...= a كَتَبَ kataba
 qāla
...= i سئِلَ su'ila
 qīla
...= U يَذْهَبُ yazhabu
 yaqūlu

3. Vokal Panjang

ا... = ā قَالَ qāla
إِ ي = ī قِيلَ qīla
أُ و = ū يُقُولُ yaqūlu

4. Diftong

كَيْفَ kaifa
حَوْلَ ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan
syamsiyyah atau qamariyyah
ditulis [al-] secara konsisten
supaya selaras dengan teks

ABSTRAK

Tarekat Syattariyah menggunakan hisab dan juga rukyah. Metode hisab menggunakan takwim dengan bilangan kamsiyah. Bilangan ini muncul ketika Rasulullah sedang isra' dan mi'raj. Pada saat di Sijratul Muntaha Rasulullah melihat bilangan tahun dan bulan. Hal ini merupakan salah satu bentuk keragaman dalam penetapan awal bulan kamariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode *library research*. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari salinan kitab Mizan al-Qurub yang menjadi rujukan dalam perhitungan awal bulan Syattariyah.

Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, tarekat Syattariyah dalam menetapkan awal bulan menggunakan metode hisab Taqwim Khamsiyah yang berpedoman kepada beberapa kitab *Mizan al-Qurub*. *Hisab Taqwim Khamsiyah* dalam menentukan awal bulan kamariah perhitungannya dimulai dari hari Kamis. Alasan menggunakan hisab *Taqwim Khamsiyah* karena hilal sering terlihat di hari Kamis dibandingkan hari yang lainnya. *Kedua*, Metode yang digunakan Tarekat Syattariyah dari penetapan pemerintah kurang akurat jika dipergunakan dalam penentuan awal bulan kamariah. Lebih sering terlambat daripada metode Ephemeris. Hanya beberapa hari saja yang memiliki keseragaman pada kriteria MABIMS maupun Neo MABIMS. Beberapa perbedaan ditemukan sebagai berikut: (1) mengenai metode hisab, menurut Slamet Hambali dan Thomas Djamaluddin hisab takwim ini termasuk ke dalam hisab 'urfi. (2) dalam menempuh perhitungan hisab takwim menggunakan data-data yang bisa digunakan sepanjang masa. Ketiga, hisab yang dihasilkan dari dua metode berbeda ini menghasilkan hasil yang berbeda pula. Hisab takwim tidak menentukan posisi hilal, namun menghitung kapan jatuhnya awal bulan dengan perhitungan sederhana tanpa merujuk data astronomis. **Kata Kunci:** *Awal Bulan, Tarekat Syattariyah, Hisab.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari tugas akademis dari jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya Islam hingga saat ini.

Berkat taufiq, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perhitungan Awal Bulan Kamariah Berdasarkan Ilmu Falak Dan Tarekat Syattariyah”** tanpa suatu halangan apa pun.

Penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik penyusunan kata-kata maupun dalam penyajiannya, tetapi penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan bimbingan dosen pembimbing, serta saran-saran yang telah diberikan. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, atas terciptanya sistem akademik serta

- menjadikan kampus Go-Green dan Universitas yang berbasis kesatuan ilmu pengetahuan.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang, beserta Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum., selaku wakil Dekan I, Supangat, M.Ag., selaku wakil Dekan II dan Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku wakil Dekan III beserta para stafnya yang telah memberikan izin dan memberikan fasilitas selama masa perkuliahan.
 3. Ahmad Munif, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak dan Sekretaris Jurusan Alfian Qodri Azizi, M.H., atas segala pembelajaran dan kesempatan belajarnya.
 4. Ahmad Munif, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan motivasi, telah tulus ikhlas membimbing, mengarahkan, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
 5. Siti Rofi'ah M.H, selaku wali dosen penulis yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa prodi Ilmu Falak khususnya. Dengan kesabaran dan keikhlasan beliau Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 6. Kedua orang tua penulis Bapak Abu Bakar dan Mama Zainab, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang selama ini mengalir tanpa henti kepada penulis dan segenap

- keluarga yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Randa Shandika, selaku adik tercinta dari penulis yang senantiasa menemani dan membantu penulis dalam segala hal.
 8. Annisa Nadhifa Helmi selaku support sistem penulis yang dengan sabar dan tulus menemani dan membantu penulis dikala susah ataupun senang.
 9. Seluruh guru/pengajar yang telah membimbing penulis di TK Kartika, SDN 09 Balai Balai, MTsN Padang Panjang, dan SMAN 3 Pariaman.
 10. Seluruh teman seperjuangan Ilmu Falak angkatan 2017 “PLEIADES” terutama kelas IF-B, atas kebersamaannya selama berjuang di bangku perkuliahan, atas suka-duka, tawa-tangis, dan setiap semangat yang telah diberikan.
 11. Kepada sahabat seperjuangan Arif, Abdul, Zainul, Cucu, Faiz, Tubes yang berkenan menemani, berjuang bersama, saling membantu, dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Semoga silaturahmi pertemanan kita bisa selalu terjaga sampai tua nanti.
 12. Kepada Ihsan dan Fathur, sebagai mentor, tempat bertanya yang bersedia untuk ditanya kapanpun.
 13. Teman-teman KKN Reguler UIN Walisongo ke 75 posko 114 yang menjadi keluarga baru penulis di Boja sekaligus

teman seperjuangan yang telah menerima, membantu penulis dengan baik dan mau berjalan bergandengan bersama menyelesaikan program kerja selama 45 hari lebih.

14. Semua pihak yang telah membantu dan menyukseskan proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih dan berharap kepada Allah Swt, kalian semua selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Penulis menyadari bahwa penelitian dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, akan tetapi semoga menjadi penambah khazanah keilmuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 30 Mei 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Panji Kardinal', written in a cursive style.

Panji Kardinal

NIM.1702046043

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH	19
.....	19
A. Awal Bulan Kamariah.....	19
B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	23
C. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah	31
D. Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah ..	45
BAB III METODE PERHITUNGAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT SYATTARIYAH.....	52
A. Sejarah Tarekat Syattariyah	52
B. Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah	67
BAB IV ANALISIS METODE PERHITUNGAN AWAL BULAN KAMARIAH BERDASARKAN ILMU FALAK DAN TAREKAT SYATTARIYAH.....	77
A. Analisis Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Berdasarkan Tarekat Sattariyah	77
B. Analisis Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Sattariyah Presfektif Ilmu Falak	84
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

C. Penutup	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan awal bulan kamariah merupakan hal yang penting dalam agama Islam, karena sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadhan, ibadah haji, shalat Idul Fitri, Idul Adha, dan termasuk hari-hari besar Islam lainnya dikaitkan dengan perhitungan dan penetapan awal bulan kamariah. Penentuan awal bulan kamariah identik dengan kajian hisab dan rukyat.

Hisab merupakan fondasi utama dalam mempelajari ilmu falak. Kata hisab memiliki makna perhitungan atau perkiraan, selain itu kata hisab juga berarti peduli. Hisab berasal dari bahasa arab (hasibayahsibu-hisaban) yang berarti menghitung.¹ Kata hisab dalam bahasa Inggris memiliki sinonim dengan kata arithmetic (ilmu hitung),² calculation (perhitungan), dan computation (perhitungan). Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan

¹ Muhammad Awaludin dan H.M Fachrir Rahman, Buku Hisab Rukyat Indonesia (Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah) (NTB : CV.Alfa Press, 2022), 11

² John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 37

bahwa hisab adalah perhitungan dalam menentukan awal bulan kamariah yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan ketinggian hilal.

Secara bahasa rukyat memiliki arti melihat, mengerti, menduga, dan mengira-ngira³. Sedangkan secara terminologi rukyat berarti mengamati hilal pada waktu matahari terbenam tepatnya menjelang memasuki awal bulan Hijriyah baik secara langsung dengan mata maupun menggunakan alat bantu.⁴ Sehingga rukyat merupakan sebagai suatu usaha untuk melihat hilal di langit sebelah barat setelah matahari terbenam menjelang memasuki awal bulan baru (khususnya menjelang awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah).

Oleh karena itu hisab dan rukyat merupakan dua kata yang berbeda namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keduanya memiliki makna dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

Hilal atau bulan sabit yang tampak di langit bagian barat setelah Matahari terbenam menjadi dasar dalam penetapan penanggalan hijriah. Penanggalan hijriah ini

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Yogyakarta: PP Al-Munawwir Krpyak, 1973), 494-495

⁴ Muhammad Awaludin dan H.M Fachrir Rahman, *Buku Hisab Rukyat*, 13.

sangat terkait dengan pedoman dalam melaksanakan ibadah umat muslim. Namun, dalam masyarakat Islam banyak sekali terjadi perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan umat muslim pada saat penentuan awal bulan kamariah terjadi karena sifat kehati-hatian yang ada pada umat muslim, yang mana menyangkut hari besar Islam, sehingga jika salah akan berakibat tidak sahnya ibadah umat muslim. Masing masing kelompok berpegang teguh terhadap prinsip yang mereka yakini benar, walaupun banyak metode mengenai penetapan awal bulan kamariah dikalangan umat muslim. Hal inilah yang menjadi penyebab beragamnya penentuan awal bulan kamariah yang hadir di tengah kaum muslimin. Selain dari faktor kehati-hatian ini, penyebab lahirnya perbedaan karena beragamnya penafsiran mengenai hadits Nabi SAW. dari para ulama.⁵

Ada dua pendapat yang ekstrem dalam penetapan awal bulan kamariah ini di masyarakat, yaitu metode rukyat dan hisab. Namun, belakangan ini faham rukyat telah menerima faham hisab juga, namun hisab digunakan sebagai alat bantu dalam proses rukyat yaitu sebagai penentu apakah nanti rukyat-nya berhasil atau tidak. Faham tersebut disebut juga dengan imkanur rukyat atau

44. ⁵ Ahmad Izuddin, *Fikih Hisab Rukyat* (Jakarta: Erlangga, 2007),

kemungkinan rukyat. Dalam imkanur rukyat ini sendiri menetapkan persyaratan ketinggian (altitude) Bulan di atas cakrawala minimum 2° , dan sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3° , atau pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.⁶

Perbedaan penetapan awal bulan kamariah seringkali terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya organisasi keagamaan dan tarekat-tarekat yang ada di Indonesia, sehingga organisasi tersebut memiliki medote dan rujukannya masing-masing, salah satunya Tarekat Syattariyah yang sebagian besar penganutnya ada di Daerah Sumatera dan Jawa.

Tarekat Syattariyah ialah tarekat yang dinisbatkan kepada Syaikh Abdullah al-Syattar (w, 890 H/1485 M). Tarekat ini mempunyai akar pada Tarekat Isyqiyyah di Iran atau Bistamiyyah di Turki Usmani yang didirikan oleh Syihabuddin Abu Hafs al-Suhrawadi. Awal perkembangan Tarekat Syattariyah di wilayah Melayu-Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam kembalinya Abdurrauf al-Sinkili dari Haramayn pada awal paruh kedua abad 17 tepatnya pada tahun 1661 M. Tarekat Syattariyah di Indonesia

⁶ Bustanul Iman RN, Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Fiqih, *Jurnal Hukum Diktum*, 14, no. 1 (2016): 1-5.

pertama kali berkembang di Aceh oleh Abdurrauf al-Singkili. Ilmunya yang tinggi dan sosok tokohnya membuat Ratu Shafiyatu Ad-Din, yang memerintah Aceh pada masa tahun 1641 M-1675 M, tertarik untuk mendapatkan pelajaran agama dari Syekh Abdurrauf Singkili. Tarekat ini kemudian berkembang lebih jauh di Nusantara dengan dukungan dari Istana Aceh, melalui aktivitas murid-murid Syekh Abdurrauf. Di wilayah Sumatra Barat, ada muridnya yang bernama Syekh Burhanuddin dari Pesantren Ulakan; di Jawa Barat, daerah Kuningan sampai Tasikmalaya, ada Abdul Muhyi. Dari Jawa Barat, tarekat ini kemudian menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sulawesi Selatan, disebarkan oleh salah seorang tokoh yang cukup terkenal dan juga murid langsung dari Ibrahim alKurani, yaitu Yusuf Tajul Khalwati (1629 M-1699 M).⁷

Tarekat Syattariyah menggunakan hisab dan juga rukyah. Hisab-nya menggunakan hisab takwim dengan bilangan kamsiyah. Bilangan ini menurut Tarekat Syattariyah muncul ketika Rasulullah sedang isra' dan mi'raj. Pada saat di Sijratul Muntaha Rasulullah melihat bilangan tahun dan bulan. Hal ini merupakan salah satu bentuk keragaman dalam penetapan awal bulan kamariah.

⁷ Dwitte, Takwim Hijriyah Tarekat Syattariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim Di Nagari Muaro Sijunjung), 35-36

Berangkat dari hal hal kontradiktif diatas, penulis tertarik untuk mengkomparasi perhitungan awal bulan Kamariah berdasarkan keilmuan Ilmu Falak dan Tarekat Syattariyah. Oleh karena itu, penulis mengangkat studi tersebut dalam skripsi dengan judul **“Perhitungan Awal Bulan Kamariah Berdasarkan Ilmu Falak Dan Tarekat Syattariyah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan awal bulan Kamariah berdasarkan tarekat Sattariyah?
2. Bagaimana perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Sattariyah perspektif Ilmu Falak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perhitungan awal bulan Kamariah berdasarkan tarekat Sattariyah.
2. Untuk mengetahui perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Sattariyah perspektif Ilmu Falak?

D. Manfaat Penelitian

Dari judul yang penulis ambil ini, bahwa bisa memiliki manfaat yang banyak bagi diri pribadi dan khalayak ramai sehingga memiliki nilai guna yang bermutu,

maka manfaat yang ingin disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mendapat penjelasan rinci penentuan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah.
- b. Mendapat pandangan tarekat Syattariyah mengenai perhitungan awal bula Kamariah tarekat Sattariyah.
- c. Untuk mengetahui akurasi penentuan awal bulan kamariah menurut Tarekat Syattariyyah sehingga menambah khazanah kekayaan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Penelitian ini sebagai upaya dalam mengembangkan potensi diri baik secara intelektual maupun akademis serta dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang ilmu falak.

2) Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah.

- b. Bagi Masyarakat Sebagai salah satu bentuk informasi dan bertambahnya keilmuan yang berfungsi sebagai khazanah keilmuan yang bisa dibaca dan ditelaah oleh masyarakat secara umum.

E. Telaah Pustaka

Sebelum penulis mengadakan penelitian ini, penulis mencari karya tulis yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam penelitian untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan ini, dengan itu penulis menemukan beberapa judul skripsi yang ditulis oleh mahasiswa sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Skripsi Muhammad Hanafi dengan judul “Penentuan Awal Bulan Menurut Tarekat Syattariyah Pekanbaru Dan Pandangannya Mengenai Neo Kriteria Mabims”. Hasil penelitiannya adalah penentuan awal bulan kamariah di Tarekat Syattariyah Pekanbaru terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu menggunakan hisab takwim khamsiyyah, hisab takwim ruba“iyyah dan mengikuti ketetapan pemerintah. Respon ulama Tarekat Syattariyah terhadap perubahan kriteria visibilitas hilal MABIMS ke Neo Kriteria MABIMS terbagi menjadi dua, yaitu netral bagi pengguna hisab takwim dan menganggap hal baik bagi yang mengikuti pemerintah. Kadar akurasi hisab takwim Tarekat Syattariyah jika dibandingkan dengan Ephemeris,

kurang akurat, karena hisab takwim termasuk ke dalam hisab urfi.⁸

Skripsi Mulyawan Kharisma dengan judul “Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Oleh Pemerintah”. Penelitian ini menghasilkan dua temuan yaitu metode yang digunakan oleh tarekat Syattariyah menggunakan metode hisab Taqvim Khamsiyah yang bersumber dari salinan kitab Mizan al-Qurub dan jamaah tarekat Syattariyah menyatakan penetapan awal bulan kamariah pemerintah merupakan metode yang bersifat mubah (boleh), karena metode imkanurukyah dan Taqvim Khamsiyah sama-sama bertujuan untuk menentukan awal bulan baru. Perbedaan tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: metode penetapan awal bulan kamariah, cara memahami hadist Rasulullah SAW, dan menjaga ajaran dari guru/ulama terdahulu.⁹

⁸ Muhammad Hanafi, “Penentuan Awal Bulan Menurut Tarekat Syattariyah Pekanbaru Dan Pandangannya Mengenai Neo Kriteria Mabims, Skripsi, (UIN Walisongo: Semarang, 2023).

⁹ Mulyawan Kharisma, “Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Oleh Pemerintah, Skripsi, (UIN Walisongo: Semarang, 2023).

Skripsi Nur Aini dengan judul “Perbandingan Sistem Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syatariah Peuleukungaceh Dan Tarekat Syatariah Ulakan-Padang” Penelitian ini menghasilkan dua temuan: Pertama, metode yang digunakan oleh tarekat Syatariah Peuleukung-Aceh yaitu metode hisab bilangan lima dan tarekat Syatariah UlakanPadang menggunakan metode rukyah sekaligus hisab Taqwim Khamsiyah dalam menetapkan awal bulan kamariah. Kedua, hal yang melatarbelakangi perbedaan yang terjadi antara kedua tarekat yang sama namun beda daerah ini dalam menetapkan awal bulan, yakni berupa: penggunaan kitab yang berbeda, perbedaan silsilah mursyid, perbedaan penggunaan metode penetapan awal bulan, kesalahan pemaknaan kata al-khams, terdapat paham yang masih mengakar ditengah masyarakat.¹⁰

Skripsi Asih Pertiwi dengan judul “Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Tarekat Syattariyah di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh”. Tarekat Syattariyah di desa Peuleukung kecamatan Seunagan Timur kabupaten Nagan raya Aceh menggunakan metode bilangan lima.

¹⁰ Nur Aini, “Perbandingan Sistem Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syatariah Peuleukungaceh Dan Tarekat Syatariah Ulakan-Padang, Skripsi, (UIN Walisongo: Semarang, 2018).

Metode tersebut digolongkan ke dalam hisab ‘urfi karena perhitungan tersebut selalu konsisten terhadap perata-rataan bulan dalam setahun. Namun terdapat beberapa ketentuan tradisi yang dapat mengubah hasil dari metode bilangan lima tarekat Syattariyah Peuleukung tersebut, yaitu umur bulan Ramadan selalu berjumlah 30 hari sebagai ideologi untuk kesempurnaan ibadah. Selanjutnya adalah tidak diperbolehkannya memulai puasa pada hari Rabu, Jumat dan Ahad sehingga harus maju atau mundur 1 hari tergantung tahun itu berada pada tahun maju atau mundur. Konsep ini disebut Limoeng Troen Ek (lima tahun naik) dan Limoeng Thoen Treun (lima tahun turun) karena maju dan mundur 1 hari tersebut berulang setiap periode lima tahun. Terakhir adalah secara teknis mereka melakukan musyawarah, bahwa penentuan 1 Ramadan diserahkan kepada majlis.¹¹

Skripsi Mustaqim dengan judul “Pelestarian Penentuan Awal Bulan Hijriah Tarekat Syattariyyah Di Minangkabau”. Secara tekstual teks takwim hijriah Tarekat Syattariyyah di Minangkabau ini menjelaskan dan juga sebagai panduan bagi masyarakat yang menganut Tarekat

¹¹ Asih Pertiwi, “Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Tarekat Syattariyah di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh”, Skripsi, (UIN Walisongo: Semarang, 2017).

Syattariyyah di Minangkabau dalam menentukan awal bulan Hijriah, yang khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam naskah mengenai takwim Hijriah Tarekat Syattariyyah di Minangkabau ini terdapat tiga metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah yakni metode tahun Ha, Metode Tahun Waw dan juga metode tahun Alif yang menggunakan metode khumusiyyah yang berarti penentuan hari awal bulannya diawali dengan hari Kamis. Naskah yang memuat teks takwim Hijriah ini bagi kalangan Tarekat Syattariyyah di Minangkabau memiliki kedudukan yang penting dimana metode yang tertuang dalam teks tersebut masih digunakan hampir setiap tahun dan turun temurun.¹²

Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian terdahulu, penulis meyakini bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹² Mustaqim, "Pelestarian Penentuan Awal Bulan Hijriah Tarekat Syattariyyah Di Minangkabau, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif¹³ yang bersifat deskriptif.¹⁴ Alasan dipilihnya penelitian kualitatif karena data yang diperoleh bersifat menyeluruh dan tidak terikat dengan variabel-variabel tertentu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) yang mana jenis penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (objek penelitian).¹⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari salinan kitab Mizan al-Qurub yang menjadi rujukan dalam perhitungan awal bulan Syattariyah.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa, jurnal, skripsi, buku-buku, dan artikel yang membahas terkait penetapan awal bulan kamariah tarekat

¹³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5.

¹⁴ Narbuka Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 65.

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

Syattariyah. Data sekunder ini diharapkan dapat menunjang data primer yang telah ada.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

a. Wawancara (interview)

Proses memperoleh data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber disebut dengan wawancara.¹⁶ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu kepada tokoh tarekat Syattariyah.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode semiterstruktur yakni dalam pelaksanaannya peneliti menyiapkan instrumen wawancara sekaligus dapat berimprovisasi dalam proses wawancara sehingga akan memperoleh data yang bersifat terbuka.

b. Dokumentasi Metode dokumentasi digunakan dengan tujuan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian, seperti salinan kitab

¹⁶ Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 36

Mizan al-Qurub, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap metode wawancara sehingga data yang diperoleh lebih kredibel.

4. Metode Analisis Data

Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data setelah semua data terkumpul yaitu menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan tujuan menganalisis data melalui cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya.¹⁷ Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel. Analisis data menggunakan teknik deskriptif dengan menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian.¹⁸

Metode analisis data dengan pendekatan deskriptif akan penulis paparkan dalam bentuk uraian naratif. Kemudian dalam laporan penelitian tersebut

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

¹⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Pedoman Penulisan Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010), 13.

penulis menguraikan tentang bagaimana proses perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah dan bagaimana perhitungan prespektif Ilmu Falak.

G. Sistematika Penulisan

Proses untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari penelitian ini, maka peneliti menjelaskan dengan sistematika penulisan, penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM AWAL BULAN Kamariah

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai penetapan awal bulan kamariah. Sub bab pembahasan yang ada pada bab ini yakni mengenai penetapan awal bulan kamariah meliputi pengertian hisab, pengertian rukyah, dasar hukum dari hisab dan rukyah serta pembahasan mengenai metode penetapan awal bulan kamariah oleh pemerintah (imkanurukyah).

BAB III METODE PERHITUNGAN TAREKAT SYATTARIYAH

Bab ini memuat tentang metode penetapan dan perhitungan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah. Selain itu, pembahasan yang ada dalam bab ini juga membahas mengenai sejarah dari tarekat Syattariyah, serta sejarah penyebaran tarekat Syattariyah.

BAB IV ANALISIS PERHITUNGAN AWAL BULAN Kamariah BERDASARKAN ILMU FALAK DAN TAREKAT SYATTARIYAH

Bab ini membahas tentang analisis metode perhitungan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah dan analisis perhitungan tarekat Syattariah prespektif ilmu falak.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah penutup, bagian ini mencakup kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk mengoreksi dan mengembangkan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM AWAL BULAN Kamariah

A. Awal Bulan Kamariah

Kata شهر atau الشرة dalam bahasa Arab yang artinya kemahsyuran dan kesombongan merupakan kata yang identik dengan istilah bulan.¹⁹ Kata الشهر juga القمر berarti (Bulan), dalam bahasa Inggris disebut lunar, yaitu benda langit yang menjadi satelit Bumi.²⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya penentuan awal bulan kamariah adalah penentuan awal Bulan yang didasarkan oleh pergerakan Bulan dalam mengelilingi Bumi.²¹

Hari dimulai sesaat setelah Matahari terbenam dalam penanggalan Hijriyah. Sistem kalender hijriyah ini termasuk ke dalam sistem kalender lunar atau kalender yang berdasarkan pergerakan penampakan daripada bulan. Ketampakan hilal di ufuk sebelah barat setelah Matahari terbenam merupakan penanda awal masuknya bulan baru dalam kalender kamariah. Sistem penanggalan Hijriyah

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 747.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1155

²¹ Maskufa, Ilmu Falak (Jakarta: GP Press, 2009), 149.

didasarkan pada siklus penampakan Bulan yang lamanya sekitar 29. 53 hari.²²

Ilmu falak di dunia Islam mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Pembahasan ilmu falak berkaitan dengan penentuan waktu dan arah dalam hal ibadah seperti penentuan waktu pelaksanaan ibadah salat, puasa, ibadah haji, dan penentuan arah kiblat dalam pelaksanaan salat. Pembahasan tentang penetapan awal bulan kamariah menjadi salah satu kajian dalam ilmu falak yang sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia terkhususnya oleh para ahli falak. Penetapan awal bulan kamariah pada dasarnya adalah menghitung kapan terjadinya *ijtimak* (konjungsi), yakni dimana posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi serta menghitung posisi bulan (hilal) ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi tersebut.²³

Menetapkan awal bulan kamariah sama saja dengan menetapkan kalender Hijriyah. Sistem yang digunakan dalam kalender Hijriyah yaitu *luncar calendar*. *Lunar calendar* merupakan sistem kalender yang perhitungannya

²² Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka Buanas, 2005), 145.

²³ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka Buanas, 2005), 3.

berdasarkan dengan acuan pergerakan bulan, artinya perjalanan bulan ketika mengorbit bumi (berevolusi terhadap bumi).²⁴ Terjadinya perubahan musim tidak mempengaruhi kalender kamariah, hal ini disebabkan karena awal kemunculan bulan dalam waktu satu tahun selama dua belas kali sangat mudah untuk diamati.

Bulan mengelilingi bumi memerlukan kecepatan rotasi hingga sampai 30 hari terkadang pada saat yang lain hanya membutuhkan waktu 29 hari. Periode bulan berotasi mengelilingi bumi dalam kurun waktu satu tahun yaitu selama 354 hari 48 menit 34 detik.²⁵ Bulan mengelilingi bumi dari satu posisi hingga kembali ke posisi semula dinamakan dengan pergerakan sideris bulan, yang memerlukan waktu selama 27 hari 7 jam 43 menit 11,6 detik.²⁶ Sedangkan bulan mengelilingi bumi dari satu ijtimak ke ijtimak lainnya disebut sebagai pergerakan sinodis bulan.

Waktu yang dibutuhkan dalam sekali putaran sinodis bulan ini sekitar 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik.

²⁴ Elva Imeldatul Rohmah, "Kalender Cina dalam Tinjauan Historis dan Astronomis", *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, June 2018, 34.

²⁵ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa* (Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002), 13.

²⁶ Muhammad Rasyid Rida, et.al., *Hisab Bulan Kamariah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 67.

Pergerakan sinodis ini menjadi acuan dalam penetapan satuan masa kalender. Perpecahan putaran sinodis tersebut dibulatkan menjadi 29,5 hari (29 hari 12 jam), tindakan untuk menghindari adanya pecahan hari maka ditentukan umur bulan 30 hari dan ada yang 29 hari, yaitu 30 hari untuk bulan-bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan-bulan genap.

Sisa dari waktu putaran sinodis bulan yaitu sebesar 44 menit 2,8 detik. Sisa tersebut jika diabaikan selama satu tahun akan terakumulasi menjadi 8 jam 48 menit 33,6 detik, kelebihan tersebut selama waktu 3 tahun akan menjadi 26 jam 25 menit 40,8 detik atau 1 hari lebih 2 jam 25 menit 40,8 detik. Setiap satu daur 30 tahun terdapat 11 tahun kabisat (tahun panjang= 355 hari) dan sisanya 19 tahun *bāsithah*⁶ (tahun pendek= 354 hari). Tahun-tahun kabisat jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29, selain urutan tersebut merupakan tahun *bāsithah*. Ketentuan ini adalah ketentuan yang paling banyak digunakan.

Indonesia mempunyai dua metode dalam menentukan awal bulan kamariah. Metode pertama yakni metode hisab dan yang kedua metode rukyah, namun ada juga pakar ilmu falak yang menggunakan gabungan dari kedua metode tersebut. Gabungan dari kedua metode tersebut dinamakan dengan teori hipotesis verifikatif. Teori

ini menjelaskan bahwa setiap melakukan perhitungan untuk menentukan awal bulan kamariah harus diverifikasi di lapangan dengan cara melakukan rukyah.

Hal ini menyatakan bahwa metode hisab itu hanya bersifat hipotesa atau dugaan sementara sedangkan rukyah yang akan memverifikasi hipotesa tersebut di lapangan.²⁷ Terlepas dari adanya penyekatan yang terjadi antara metode hisab dengan metode rukyah, kedua metode ini harus sama-sama digunakan dalam melakukan penetapan awal bulan kamariah.

B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

1. Al-Qur'an

a. Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوْتِيَتْ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ وَكَيْسَ الْبِرِّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آتَفَىٰ وَاتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَهِهَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu

²⁷ Salah satu pencetus teori ini yaitu K.H. Ahmad Izzudin, M.A., salah satu dosen ilmu falak UIN Walisongo, Semarang.

ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 189).²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan dari para sahabat tentang fungsi dan manfaat bulan sabit bagi umat manusia. Tujuannya yaitu untuk keperluan melakukan perhitungan waktu dalam melakukan ibadah seperti salat, puasa, haji dan lainnya serta keperluan dunia yang dibutuhkan. Perhitungan waktu yang dimaksud yaitu dengan menggunakan perhitungan bulan kamariah, karena perhitungannya lebih mudah dari perhitungan peredaran matahari (*syamsiah*) dan perhitungan bulan kamariah lebih mudah untuk dimengerti oleh bangsa Arab pada zaman itu.²⁹

b. At-Taubah ayat 36

²⁸ <https://tafsirweb.com/702-surat-al-baqarah-ayat-189.html>, diakses pada tanggal 29/05/2024 pukul 11:00 WIB.

²⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-qur'an Dan Tafsirnya, jilid I, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia, 2012), 283-284.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الْدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا
 فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقُتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (Q.S At-Taubah [9]: 36).³⁰

Ayat ini menerangkan bahwa jumlah bulan yang diciptakan oleh Allah ada sebanyak dua belas bulan semenjak langit dan bumi diciptakan. Bulan yang dimaksud adalah bulan kamariah, karena Allah menetapkan waktu-waktu untuk melaksanakan ibadah fardhu dan ibadah yang sunnah serta beberapa ketentuan lain dengan menggunakan perhitungan bulan kamariah. Perhitungan bulan terbilang cukup

30

<https://tafsirweb.com/3052-surat-at-taubah-ayat-36.html>, diakses pada tanggal 29/05/2024 pukul 11:05 WIB.

mudah karena hanya berdasarkan kepada pengamatan terhadap bulan.³¹

c. Al-Anbiya' ayat 33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ

“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya”.(Q.S Al-Anbiya' [21]: 33).³²

Ayat ini menjelaskan bahwa malam, siang, matahari dan bulan adalah ciptaan Allah. Masing-masing tersebut berjalan pada posisi yang telah ditentukan oleh Allah dan beredar sesuai dengan porosnya yang mana tidak akan pernah melenceng dari yang telah ditentukan.³³

d. Yasin ayat 39

وَالْقَمَرَ قَدَرْتُهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

“Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj, terj. Abdul Hayyie Al-Kattanih, dkk., Tafsir al-Munir, jilid 5, (Depok: Gema Insani, tth), 458.

³² <https://tafsirweb.com/5545-surat-al-anbiya-ayat-33.html>, diakses pada tanggal 29/05/2024 pukul 11:32 WIB.

³³ M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua”. (Q.S Yasin [36]: 39).³⁴

Ayat ini menerangkan bahwa peredaran bulan telah ditetapkan oleh Allah jarak-jaraknya, sehingga pada setiap jarak akan mengalami perubahan, baik bentuk, ukuran, maupun kekuatan sinarnya. Awalnya bulan tersebut timbul dalam keadaan kecil dengan cahaya lemah, lalu menjadi bulan sabit yang memiliki bentuk melengkung dan sinar yang tambah terang, kemudian bentuknya semakin bundar sempurna dan menjadi bulan purnama yang memiliki cahaya yang sangat terang, pada manzilah terakhir bulan semakin menyusut dan pada akhirnya menyerupai seperti tandan kering yang melengkung dengan cahaya yang semakin pudar, kemudian kembali seperti keadaan semula.³⁵

e. Al-An'am ayat 97

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ

فَصَّلْنَا آيَاتِ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ

³⁴ <https://tafsirweb.com/7995-surat-yasin-ayat-39.html>, diakses pada tanggal 29/05/2024 pukul 11:37 WIB.

³⁵ Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Pusat, Almanak Hisab Rukyat (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2010), 10.

“Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui”. (Q.S Al-An’am [6]: 97).³⁶

Ayat ini menjelaskan kegunaan dari benda-benda langit selain matahari dan bulan, yaitu Bintang-bintang yang terkenal dan digunakan oleh manusia sebagai petunjuk waktu, musim, dan arah di waktu malam hari. Bintang digunakan sebagai petunjuk waktu yaitu dengan melihat terbit dan tenggelamnya kelompok-kelompok bintang tersebut. Sebagai contoh bahwa pada tanggal 21 tiap-tiap tahun Matahari bersama-sama tenggelam dengan Aries pada jam 6.00 sore (18.00). Seterusnya, tiap-tiap bintang itu tenggelam lebih dahulu dari Matahari sekitar 1 derajat atau 4 menit.³⁷

Beberapa ayat Al-Qur’an di atas secara eksplisit tidak ada yang menyebutkan bahwa penentuan awal bulan kamariah dengan menggunakan metode hisab ataupun metode rukyat. Dalil-dalil

³⁶ <https://tafsirweb.com/2221-surat-al-anam-ayat-97.html>, diakses pada tanggal 29/05/2024 pukul 11:53 WIB.

³⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-qur’an, jilid III, 189.

tersebut hanya menjelaskan bahwa matahari dan bulan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan waktu-waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Makna yang terkandung dalam Al-Qur'an masih bersifat secara global sehingga dapat dispesifikkan lagi dengan hadist-hadist Nabi SAW.

2. Hadist

a. Hadist Riwayat Bukhari dari Ibn Umar

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ
فَقَالَ (لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَنْفُطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنَّ عَمَّ
عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرَالَهُ)

“Abdullah bin Maslamah bercerita kepada kami, bahwa Malik bercerita kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a. (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw mengingat Ramadhan maka beliau berkata: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya (hilal), maka apabila (hilal) terhalang atas kalian maka perkira-kirakanlah”. (HR. Al-Bukhari).³⁸

Hadist ini memiliki penjelasan bahwa sangat dilarang memulai puasa Ramadhan sebelum tampaknya hilal, baik dalam kondisi mendung ataupun

³⁸ Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jilid 1, 1992), 588.

yang lainnya. Lafal yang menjadi syubhat dalam hadis ini terdapat pada lafaz *فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُو لَهُ* (*Apabila [penglihatan] kalian tertutup oleh awan, maka tetapkanlah untuknya*). Lafaz tersebut belum jelas maknanya karena memiliki kemungkinan adanya perbedaan hukum ketika langit cerah dengan saat langit mendung.³⁹

b. Hadist Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا) وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ أَحْصَا بَعْهَمَا وَنَقَصَ فِي الصَّفَقَةِ الثَّالِثَةِ إِهَامًا لِيَمْنَى أَوْ الْيُسْرَى

“Abdullah bin Mu’adz bercerita kepada kami bahwa Syu’bah bercerita kepada kami dari Jabalah, ia berkata: Aku mendengar Ibnu ‘Umar r.a mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “bulan itu begini, begini dan begini”, beliau menepuk kedua tangannya dua kali dengan seluruh jari jarinya, dan pada tepukan yang ketiga tidak menyertakan ibu jari yang sebelah kanan atau kiri”. (HR. Muslim).⁴⁰

Penjelasan dari hadist ini bahwa kemungkinan satu bulan itu memiliki jumlah hari sebanyak dua puluh

³⁹ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-bāri Syarh Shahīh Al-Bukhāri, terj. Amiruddin, Fathul Baari Syarah (Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 11, 2014), 62.

⁴⁰ Muslim, Shahih Muslim (Bandung: Syirkah al-Muarif, jilid 1, 2014), 437.

sembilan hari. Pedoman yang dapat dijadikan adalah dengan cara melihat hilal, jumlah hari tersebut bisa saja berjumlah 30 hari atau 29 hari. Apabila langit terlihat mendung dan tidak tampaknya hilal maka wajib menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Jumlah bulan yang memiliki 29 hari bisa terjadi sebanyak dua bulan berturut-turut, bahkan bisa tiga bulan hingga empat bulan, tetapi tidak sampai lebih dari empat bulan.⁴¹

C. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah

Penetapan awal bulan kamariah di Indonesia terutama dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah terdapat dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pedoman dalam menentukan awal bulan kamariah. Kelompok tersebut yakni kelompok yang berpedoman pada metode hisab dan kelompok yang berpedoman pada metode rukyat. Perbedaan ini diakibatkan karena berpedoman terhadap fiqh yang diyakini oleh masing-masing kelompok. Selain itu perbedaan-perbedaan yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan oleh ahli

⁴¹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, terj. Agus Ma'mun, dkk., Syarah Shahih Muslim (Jakarta: Darus Sunnah, jilid 5, 2014), cet. 2, 511.

hisab sendiri, atau perbedaan dikalangan ahli rukyat sendiri, bahkan perbedaan lain diluar metode hisab rukyat.⁴²

Secara umum dalam menentukan awal bulan kamariah terdapat dua madzhab besar yang terus menimbulkan perbedaan pendapat ketika menentukan awal sebuah bulan dalam kalender Islam. Dua metode tersebut yakni metode hisab dan metode rukyat, dua metode ini merupakan metode yang legal untuk mengetahui hasil awal bulan dalam kalender Hijriyah. Penjelasan dari metode hisab dan metode rukyat akan dibahas dibawah ini.

1. *Rukyat*

Rukyatul hilal merupakan salah satu istilah yang sangat populer jika membahas mengenai awal dan akhir dari suatu bulan kamariah. Kata “rukyat” menurut kamus bahasa Arab berasal dari kata رَأَى - يَرَى - رَأَى - رُؤْيَةً yang artinya melihat. Sinonim dari kata *ru'yah* ini adalah أبصر. Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah* bahwa: الرُّؤْيَةُ هِيَ: النَّظَرُ وَالْإِبْصَارُ. بَعِيَ أَوْ بَصَرِيَّةٌ. *“ru'yah adalah melihat dengan mata atau akal”* Untuk arti yang menunjukkan melihat dengan akal pikiran, biasanya digunakan istilah رَأَى أو رَأَى Jadi, kata *ru'yah* ialah

⁴² Wahyu Widiani, Hisab Rukyat dan Perbedaanannya dalam Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragam (Semarang: Elsa, 2004), 4-5.

termasuk kedalam kalimat musytarak, yaitu satu kata yang memiliki banyak pemaknaan kata, yaitu melihat dengan mata kepala sendiri dan melihat dengan menggunakan akal pikiran (memandang atau berpendapat).⁴³

Kata rukyat merupakan kata isim bentuk dari *fi'il ra'a – yara'* (رَأَى – يَرَى). Kata رَأَى serta *tashrif*-nya memiliki banyak arti, antara lain:⁴⁴

- a. Kata *Ra'a* (رَأَى) bermakna أَبْصَرَ, artinya melihat dengan mata kepala. Bentuk *masdar*-nya رُؤْيَةً. Diartikan demikian jika obyeknya menunjukkan sesuatu yang tampak/terlihat. Contoh:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ

“Apabila kamu melihat hilal....” (HR. Muslim)

- b. Kata *Ra'a* (رَأَى) bermakna (عَلَّمَ \ اِدْرَكَ) artinya mengerti, memahami, mengetahui, memperhatikan, berpendapat dan ada yang mengatakan melihat dengan akal pikiran. Bentuk *masdar*-nya رَأَى

84. ⁴³ Zainul Arifin, Ilmu Falak (Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012),

⁴⁴ A. Ghozali Masroeri, “Rukyatul Hilal, Pengertian Dan Aplikasinya” (Ciawi Bogor: Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, 2008), 1-2.

Diartikan demikian jika obyek berbentuk abstrak atau tidak mempunyai obyek. Contoh:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ

“*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?*”
(QS. Al-Ma‘un: 1).

- c. Kata (رَأَى) bermakna ظَنَّ / جَسَب, artinya mengira, menduga, yakin, dan ada yang mengatakan melihat dengan hati. Bentuk *masdar*-nya رَأَى. Dalam kaedah bahasa Arab diartikan demikian jika mempunyai dua obyek. Contoh:

إِنَّهُمْ بَرَوْنَهُ، بَعِيدًا

“*Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil).*” (QS. Al-Ma‘arij: 6)

Rukyat sendiri sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti penglihatan atau pengamatan.⁴⁵ *Rukyat* sudah menjadi kata dari bahasa Indonesia sendiri, tidak hanya kata dalam bahasa Arab. Sebelum Islam muncul di Tengah-tengah masyarakat Arab, kata *rukyat* hanya bermakna pengamatam biasa. Kemudian datanglah Islam, dan kata

⁴⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, —Rukyat,|
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2024,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukayat> diakses pada tanggal 20/05/2024
pukul 21:16 WIB .

rukyyat ini muncul beberapa kali dalam hadits Rasulullah SAW. dan kata ini kemudian berproses membentuk pemaknaan tersendiri. Kata *rukyyat* dapat diartikan dengan pengamatan dengan mata telanjang, tetapi lebih daripada itu dengan mempelajari implikasi maknawi dari penggunaan kata *rukyyat* dalam hadits, artinya bisa berkembang menjadi metodologi.⁴⁶

Kata *rukyyat* dalam hadits ditemukan sebanyak 62 kali; dengan kata jadiannya, kata rukyyat ditemukan sebanyak 195 kali. Tetapi yang terkait dengan kalender Hijriyah sendiri sebanyak 49 kali. Untuk menyebut secara terperinci, kata jadian tersebut ada dalam bentuk dan frekuensi sebagai berikut : *raa* (20), *raat* (2), *raaita* (13), *raaiti* (1), *raaitu* (11), *raaituni* (1), *raaituna* (1), *raaw* (4), *raaitum* (10), *yara* (19), *tara* (15), *taraina* (1), *tarawna* (1), *ara* (2), *araniy* (3), *arakum* (1), *taraya* (1), *yarayna* (3), *taraw* (2), *taraay* (1), *tarayna* (1), *ru'yat* (39), dan *ru'yat* (62).⁴⁷

Dari hadits-hadits di atas, kata rukyyat, secara garis besar dapat difahami dengan tiga pemaknaan.

⁴⁶ Susiknan Azhari, Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 114.

⁴⁷ Susiknan Azhari, Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 144

Pertama adalah melihat dengan mata kepala sendiri sehingga siapa saja dapat melakukannya. Kedua adalah melihat dengan menggunakan *kalbu* (intuisi). Ada hal-hal dimana manusia hanya bisa berkata “tentang hal itu Allah yang lebih mengetahui” (*Allahu a’alam*). Ketiga adalah melihat dengan menggunakan ilmu pengetahuan, hal ini dapat dijangkau oleh manusia yang memiliki ilmu pengetahuan mengenainya.⁴⁸

Rukyat hilal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat hilal atau bulan sabit pertama di langit (ufuk) barat sesaat setelah Matahari benar-benar terbenam menjelang awal bulan kamariah. Pengamatan hilal yang tampak pertama kali ini dilakukan setelah ijtimaq terjadi. Dalam praktiknya biasanya hilal dilihat menggunakan mata telanjang, atau alat khusus seperti teleskop.⁴⁹

2. *Hisab*

Dalam bahasa Arab kata *Hisab* berasal dari kata bahasa secara yang *حَسِبَ-يَحْسَبُ-حِسَابًا-حِسَابَةً* bermakna menghitung (*‘adda*), kalkulasi (*ahsa*), dan mengukur

⁴⁸ Susiknan Azhari, Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 144.

⁴⁹ Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 194.

(*qaddaa*). Banyak sekali ditemukan di dalam Al-Qur'an kata *hisab* dan seakarnya ini. *Hisab* yang dimaksudkan disini bermakna perhitungan gerak bulan dan Matahari, yang bertujuan untuk mengetahui tanggal 1 dari setiap bulan Kamariah. Nama lain daripada ilmu *hisab* ini adalah "ilmu falak Islami" yaitu ilmu yang berkaitan dengan penetapan-penetapan waktu ibadah di dalam agama Islam. *Hisab* biasanya ramai dibicarakan saat menjelang bulan Ramadhan ataupun Syawal. Namun, tidak sedikit yang membid'ahkan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Akan tetapi banyak juga yang menjadikan *hisab* sebagai standar utama dalam penetapan awal bulan kamariah.⁵⁰

Kajian utama dalam hisab awal bulan kamariah adalah menentukan posisi hilal yang diukur dengan satuan derajat. Kegiatan ini dilaksanakan saat terjadi *ijtimak (conjunction)* pada bulan-bulan kamariah. Ilmu hisab ini dikenal oleh umat Islam dengan ilmu falak dan ilmu faraidh. Hal ini disebabkan karena dalam kedua ilmu ini sangat menonjolnya kegiatan menghitung. Akan

⁵⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), 70.

tetapi, jika menyebut ilmu *hisab* di Indonesia sendiri dimaksudkan ilmu falak.⁵¹

Ilmu *hisab* ini dapat diartikan juga sebagai ilmu untuk menentukan awal bulan Kamariah yang berdasarkan pada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi. Melalui metode ini, umat muslim dapat menentukan awal bulan kamariah jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga ilmu ini juga dapat berguna sebagai pedoman untuk pembuatan kalender dan menentukan kapan rukyatul hilal akan dilaksanakan.⁵²

Hisab yang hasil perhitungannya benar adalah *hisab* yang bisa membuktikan rukyat yang benar pula. Artiya *hisab* dan *rukya*t dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan keduanya. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dengan *hisab*, kita dapat menentukan posisi hilal dimana, walaupun keadaan sedang tidak bersahabat, seperti mendung, kabut, dan sebagainya. Dengan *hisab* dapat diketahui kapan terjadinya *ijtimak* (*conjunction*), apakah bulan itu sudah di atas ufuk atau belum, dengan

⁵¹ Qomarudin, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama'ah AnnazirI, 19.

⁵² Qomarudin, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama'ah AnnazirI, 20

hisab pula dapat dibuat kalender Hijriah tahunan secara jelas dan pasti, sedangkan kelemahan hisab yaitu masih terdapat beranekaragam sistem perhitungan yang tersebar di masyarakat, yang hasilnya akan berbeda-beda pula.⁵³

Dalam mempergunakan hisab sebagai penentuan awal bulan kamariah madzhab hisab menggunakan dalil-dalil syar‘i, madzhab *hisab* menggunakan dalil Al-Qur‘an yang memerintahkan untuk menghitung, dan beberapa hadits Rasulullah SAW. yang mengisyaratkan untuk menghitung. Dalam perkembangannya *hisab* terbagi juga dalam beberapa aliran ditinjau dari segi perhitungannya, yaitu sebagai berikut:

a. *Hisab ‘Urfi*

Hisab ‘urfi menggunakan perhitungan berdasarkan waktu rata-rata peredaran Bulan mengelilingi Bumi.⁵⁴ Umar bin Khattab yang mempopulerkan penggunaan *hisab ‘urfi* ini yaitu

⁵³ Jaenal Arifin, Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah), I YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2014), 417.

⁵⁴ Tono Saksono, Mengkompromikan Rukyat & Hisab (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 143.

pada tahun 17 H, demi tujuan membuat kalender Islam yang abadi. Pada *hisab 'urfi* ini bilangan hari dalam tiap bulannya selalu konsisten, berawal dari Muharram yang berumur 30 hari, kemudian Shafar 29 hari, dan seterusnya, kecuali pada tahun Kabisat bulan ke 12 berumur 30 hari.⁵⁵

hisab 'urfi digunakan sudah sejak lama oleh umat muslim dari berbagai belahan dunia. Dalam *hisab 'urfi* pengkoreksian perhitungan astronomis tidak ada untuk menggambarkan posisi hilal pada awal setiap bulan.⁵⁶ Penggunaan *hisab 'urfi* ini pada umumnya adalah untuk permasalahan administrasi, seperti kalender *Qura'* yang dikeluarkan kerajaan Saudi Arabia. Bulan genap kecuali pada Bulan besar pada tahun Kabisat berumur 30 hari. Pada setiap 120 tahun mengalami pengunduran 1 hari. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, terungkaplah bahwasanya sistem *hisab 'urfi* ini kurang akurat dalam penentuan awal bulan kamariah, karena peredaran bulan tidak selalu tepat dengan penampakan hilal pada awal

⁵⁵ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka Buanas, 2005), 88.

⁵⁶ Tono Saksono, Mengkompromikan Rukyat & Hisab (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 143.

bulan, ketika bulan menempati fase barunya. Salah satu contoh kitab yang masih menggunakan *hisab 'urfi* adalah *Mukhtasar Awqat fi Ilmi al-Miqat* karangan Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi al-Banjari.⁵⁷

b. *Hisab Hakiki*

Hisab hakiki merupakan hisab yang dalam perhitungannya menggunakan peredaran benda-benda langit yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu perhitungan menggunakan *Hisab hakiki* ini bisa dijadikan dalam perhitungan waktu ibadah dengan tepat. Namun, walaupun begitu, *Hisab hakiki* ini masih memiliki beberapa tingkatan mulai dari pendekatan-pendekatan yang masih agak kasar sampai ke yang benar-benar detil, dari perhitungan yang sederhana sampai yang rumit. Dari prinsip yang masih menggunakan teori bahwa Bumi pusat tata surya yang dicetuskan oleh filosof Yunani Aristoteles dan Ptolomeus, sampai kepada prinsip yang lebih mutakhir dan sesuai ilmiah, yaitu Matahari sebagai pusat tata

⁵⁷ Qomarudin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama'ah Annazir", 35-36.

surya. Sistem perhitungan hisab hakiki ini dibagi menjadi beberapa bagian, Yaitu:⁵⁸

1) *Hisab Hakiki Bi at-Takrib*

Hisab hakiki bi at-takribi merupakan sistem penghitungan posisi daripada benda-benda langit yang masih berdasarkan gerak rata-rata benda langit tersebut, sehingga hasilnya mendekati pada kebenaran dan masih berupa perkiraan.⁵⁹ Sumber utama dalam *hisab* ini adalah data yang sudah disusun oleh Ulugh Beik al-Samaraqandi. Dalam sistem *hisab* ini pengamatan yang dilakukan bersumberkan dari teori geosentris yang dicetuskan Ptolomeus, yaitu Bumi sebagai pusat tata surya. Hilal dalam sistem *hisab* ini acuan ketinggiannya adalah dari titik pusat Bumi, bukan permukaan Bumi, dan berpedoman kepada pergerakan rata-rata bulan, yaitu setiap harinya bulan bergerak ke arah timur sejauh rata-rata 12 derajat.⁶⁰

⁵⁸ Qomarudin, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama‘ah Annazir”, 37.

⁵⁹ Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 24-25.

⁶⁰ Dwittes, “Takwim Hijriyah Tarekat Syattariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim Di Nagari Muaro Sijunjung)”, 17.

Rumus ketinggian hilal ialah selisih waktu dari *ijtima'* dengan waktu terbenam Matahari dan dibagi dua. Sehingga, jika *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam, maka pasti hilal sudah berada di atas ufuk. *Hisab* ini masih memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya informasi mengenai azimut bulan serta Matahari, sehingga *hisab* ini memerlukan banyak koreksi agar menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, metode ini tidak dapat dijadikan untuk pelaksanaan rukyatul hilal. Dibalik kekurangannya tersebut, *hisab* ini mempunyai kelebihan yaitu data dan table-tabelnya dapat digunakan secara terus menerus tanpa adanya perubahan.⁶¹ Beberapa contoh kitab yang masih komitmen menggunakan sistem *hisab haqiqi taqribi* diantaranya: *Sullam alNayirain*, *Tadzkirah al-Ikhwan*, *Risalah al-Qomarain*, dan *Qawaid al-Falakiyah*.⁶²

2) *Hisab Hakiki Bi at-Tahkik*

Hisab hakiki bi at-Tahkik adalah sistem *hisab* yang cukup akurat dikarenakan berdasarkan perhitungan peredaran benda-benda langit yang

⁶¹ Dwittes, "Takwim Hijriyah Tarekat Syattariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim Di Nagari Muaro Sijunjung)", 17.

⁶² Arifin, "Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)", 411

sebenarnya. Ketika melakukan *irtifa'* hilal atau ketinggian hilal memperhatikan nilai Deklinasi Bulan atau biasa dilambangkan dengan (δ_c), Sudut Waktu Bulan (t_c), serta lintang tempat (ϕ_X) yang disesuaikan dengan rumus ilmu ukur segitiga bola atau *spherical trigonometri* dengan pengoreksian data gerakan Bulan maupun Matahari yang dilakukan dengan teliti dan membutuhkan bantuan alat hitung elektronik berupa kalkulator, komputer, dan daftar logaritma.⁶³ *Hisab* ini memiliki dasar dari data-data astronomi yang telah disusun oleh syeikh Husein Zaid Alauddin Ibnu Syatir. Pengamatannya berdasarkan kepada teori Heliosentris yang dicetuskan oleh Nicolas Copernicus, yaitu menyatakan bahwasanya Matahari yang menjadi pusat dari tata surya. Kitab-kitab yang menggunakan sistem ini diantaranya: *al-Khalashah al-Wafiyah*, dan *Hisab Haqiqi Nur Anwar*.

3) *Hisab Hakiki* Kontemporer

Hisab hakiki kontemporer memiliki data-data yang berubah-ubah setiap waktu dikarenakan

⁶³ Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 24-25.

sesuai dengan peredaran benda langit sebenarnya. Sumber-sumbernya antara lain dari tabel/buku *New Comb, Astronomical al-Manac, Nautical al-Manac, Islamic Calender*, dan lain sebagainya. Contoh dari perhitungan ini adalah hisab Ephemeris yang digunakan Kemenag RI dalam menentukan awal bulan kamariah.⁶⁴ Pada sistem hisab ini, terdapat 2 aliran pemahaman besar dalam menentukan awal bulan kamariah, yakni aliran yang berpegang pada aliran *ijtima'* semata, dan aliran yang berpegang pada posisi hilal ketika sudah di atas ufuk.⁶⁵

D. Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah

Penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia hingga saat ini masih mengalami perbedaan pendapat. Permasalahan ini dari tahun ke tahun harus dihadapi sehingga masih terdapat perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah di Indonesia. Secara teknis pemerintah telah berusaha untuk menyatukannya, namun sampai saat ini

⁶⁴ *Ibid.* Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 24-25.

⁶⁵ Susiknan Azhari, "Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)", (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007), cet 2, 106

tidak kunjung selesai. Permasalahan tersebut disebabkan karena perbedaan metode penetapan awal bulan kamariah.

Secara umum perbedaan penetapan awal bulan kamariah terjadi karena perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang mana sebagian ulama menyatakan penentuan awal bulan kamariah harus berdasarkan pada hasil rukyatul hilal, sedangkan sebagian lainnya harus berdasarkan pada metode hisab.⁶⁶ Selain itu beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia yaitu, faktor visibilitas, faktor pemahaman nash, faktor politis, dan faktor teknis.⁶⁷ Menghadapi permasalahan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, yang sampai saat ini masih terjadi perdebatan antar ormas Islam dan tidak diketahui kapan berakhirnya, kemudian pemerintah memberikan sebuah tawaran metode atau solusi penyeragaman penetapan awal bulan kamariah yang dikenal dengan metode *imkanurukyah*.

Imkanurukyah berasal dari bahasa Arab dari kata, *amkana-yumkinu-imkaanan* yang berarti mungkin, boleh jadi, atau barangkali.⁶⁸ Sedangkan *rukyyat* berarti melihat,

⁶⁶ Jayusman, Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia, MADANIA, vol. XVIII, no. 2, Desember 2014, 186.

⁶⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, Problematika, 90.

⁶⁸ Khaerun Nufus, "Sidang Istbat Presfektif Hukum Islam: Kajian terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan dan 1

menduga, dan mengira. *Imkanurukyah* yang secara harfiah berarti posisi hilal mungkin dilihat.⁶⁹ Akan tetapi menurut Prof Thomas Jamaluddin visibilitas hilal adalah penampakan bulan sabit pertama, sedangkan *imkanurukyat* adalah kemungkinan hilal bisa terlihat.⁷⁰

Kriteria *imkanurukyah* merupakan kriteria dalam penetapan awal bulan kamariah yang posisinya menjembatani antara kriteria *rukyyatul* hilal dan kriteria *wujudul* hilal. Metode ini cukup adil karena kedua metode digunakan, yakni metode hisab digunakan sebagai sarana untuk merukyat hilal supaya lebih mudah dan lebih akurat.⁷¹ Banyak pemerintah-pemerintah di ASEAN yang menggunakan kriteria *imkanurukyah* sebagai metode dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Kemudian muncul dalam penanggalan Hijriyah standar empat negara ASEAN, kriteria tersebut muncul berdasarkan musyawarah MABIMS.

Syawal dari 2004-2013”, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang (Semarang: 2014), 90.

⁶⁹ Shihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiah al-Minhaj al-Thalibin* (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1956), 49

⁷⁰ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat* (Bandung: Lapan, 2011), 10-11.

⁷¹ Arino Bemis Sadi, “Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah”, *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, vol. 13, no. 1, Juni 2014, 34

MABIMS merupakan kependekan dari menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Maksudnya adalah pertemuan tahunan menteri-menteri agama atau menteri yang bertanggung jawab dalam mengurus masalah agama keempat negara tersebut. MABIMS pertama kali diadakan pada tahun 1989 di Brunei Darussalam, salah satu hal penting yang menjadi perhatian MABIMS yakni penyatuan kalender Islam Kawasan. Persoalan ini dipimpin oleh Jawatan Kuasa Penyelarasan *Rukyat* dan *Taqwim* Islam. Pertemuan pertama Jawatan Kuasa Penyelarasan *Rukyat* dan *Taqwim* Islam diadakan di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H dan kemudian pada tahun 2012 diadakan di Bali Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan batas minimal visibilitas hilal, diantaranya:⁷²

1. Ketika matahari terbenam, ketinggian bulan (hilal) di atas cakrawala minimal 2° . Ketinggian 2° ini merupakan kriteria yang dibuat berdasarkan pengalaman rukyatul hilal di Indonesia selama puluhan tahun, walaupun secara internasional ketinggian 2° ini sangat diragukan hilal dapat dilihat dengan alasan masih terlalu rendah.
2. Sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari 3° .

⁷² Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat* (Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional, 2001), 18

3. Ketika bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak, agar cahaya hilal mencapai standar hilal kemungkinan bisa dilihat.

Kehadiran kriteria visibilitas hilal menjadi kabar baik untuk mencapai kebersamaan dalam mengawali hari besar umat Islam di tingkat MABIMS. Setelah puluhan tahun menggunakan kriteria MABIMS (2, 3, dan 8) dan seiring berkembangnya zaman, kemudian pada tahun 2017 melalui Rekomendasi Jakarta muncul usulan mengenai perubahan kriteria visibilitas hilal 2, 3, dan 8. Perubahan kriteria lama MABIMS (2, 3, dan 8) diawali dengan muzakarah *rukyat* dan *takwim* Islam di Malaysia pada tanggal 2-4 Agustus 2016. Perubahan yang diusulkan oleh Indonesia adalah kriteria ketinggian 4° dan elongasi 7° . Negara Malaysia mengusulkan perubahan kriteria ketinggian 3° dan elongasi 5° . Sedangkan Singapura merujuk pada Mohammad Odeh dengan mengusulkan perubahan elongasi minimal $6,4^{\circ}$, sementara Brunei Darussalam mengusulkan perubahan batas minimal umur bulan menjadi 19 jam dan elongasi $6,4^{\circ}$.⁷³

⁷³ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia", AHKAM, vol. 10, no. 2, November 2022, 15

Berhubung musyawarah tersebut belum ada kesepakatan maka dibentuklah tim khusus untuk melakukan perbaikan kriteria imkanurukyah. Selanjutnya pada tanggal 28-30 November 2017 dilakukan seminar internasional fikih falak di Jakarta dan menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 dengan batas minimal visibilitas hilal yaitu tinggi hilal 3° dan sudut elongasi $6,4^\circ$. Perubahan kriteria ketinggian hilal yang sebelumnya 4° menjadi 3° disebabkan oleh data rukyat global bahwa pada saat matahari terbenam ketinggian matahari $-50'$. Kemudian tinggi hilal 4° dikoreksi dengan ketinggian matahari menjadi $4^\circ - 50' = 3^\circ 10'$, lalu hasil tersebut dibulatkan menjadi 3° .⁷⁴

Pada tanggal 11-14 November 2019 diadakan pertemuan secara formal pejabat tinggi MABIMS di Singapura. Pertemuan tersebut menyepakati kriteria baru visibilitas hilal tersebut, kemudian pada tanggal 8 Desember 2021 dilakukan pengesahan kriteria baru visibilitas hilal. Negara Malaysia menerapkan kriteria baru tersebut pada awal tahun 1443 H, sedangkan Indonesia baru menerapkannya pada tahun 2022 M.⁷⁵

⁷⁴ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia", AHKAM, vol. 10, no. 2, November 2022, 15

⁷⁵ Thomas Djamaluddin, "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2024/05/29/bis>

Alasan dilakukan perubahan kriteria hilal oleh MABIMS karena kriteria (2, 3, dan 8) dianggap terlalu rendah. Cahaya hilal dengan ketinggian tersebut sangat tipis sehingga akan sulit terlihat karena tidak dapat mengalahkan cahaya senja. Secara global dengan ketinggian hilal 2° dan elongasi 3° , tidak ada hilal yang dapat diamati dengan ketinggian tersebut meskipun dibantu oleh teleskop. Keberhasilan rukyat bukan pada saat matahari terbenam akan tetapi pada saat cahaya senja mulai redup (best time). Secara umum imkanurukyat ditentukan oleh ketebalan hilal dan gangguan syafaq (cahaya senja). Semakin tebal hilal maka akan semakin terlihat dan akan mengalahkan cahaya senja. Demikian juga apabila elongasi besar maka semakin mudah hilal untuk dilihat.⁷⁶

millah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/,diakses 29/05/2024 pukul 21:50 WIB.

⁷⁶ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia", AHKAM, vol. 10, no. 2, November 2022, 16.

BAB III

METODE PERHITUNGAN AWAL BULAN Kamariah TAREKAT SYATTARIYAH

A. Sejarah Tarekat Syattariyah

Penamaan Tarekat Syattariyah ini berhubungan kepada Shaikh ‘Abd Allah al-Shattar (w. 890 H/1485 M), yang masih mempunyai hubungan darah dengan Shihab al-Din Abu Hafs ‘Umar al-Suhrawardiyah, salah seorang ulama Sufi yang memahsyurkan Tarekat Suhrawardiyah, yaitu sebuah tarekat yang pada mulanya dibentuk oleh pamannya sendiri yang bernama al-Din Abu Najib al-Suhrawardi (490 H-563H/1097-1168 M).⁷⁷

Penisbahan nama al-Syattar yang mempunyai asal dari kata *syatara*, artinya membelah dua, dan yang dimaksud dibelah dalam hal ini adalah kalimah tauhid yang dihayati didalam dzikir *nafi isbath, laa ilaaha (nafi’)* dan *illa Allah (isbat)*. Penisbahan al-Syattar juga merupakan bentuk dari pengukuhan oleh gurunya atas derajat spiritual

⁷⁷ Oman Fathurrahman, Tarekat Syattariyah Di Minangkabau (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 28.

yang tercapai olehnya, dan kemudian berhak mendapatkan pelimpahan atas hak dan wewenang sebagai wasitah (*mursyid*). Selain itu, menurut Najmudin Kubro, adalah tingkat pencapaian spiritual tertinggi setelah *akhyar* dan *abror*. Istilah ini juga digunakan dalam hirarki yang sama, di dalam Tarekat Syattariyah ini. Syattar dalam tarekat ini adalah para sufi yang telah mampu meniadakan zat, sifat, dan *af'al* diri (wujud, jiwa, raga).⁷⁸

Penelusuran lebih awal yang dilakukan menunjukkan bahwasanya tarekat ini mempunyai hubungan dengan tradisi Transoxiana, karena silsilahnya mempunyai keterkaitan kepada Abu Yazid al-'Ishqi, yang terkait lagi kepada Abu Yazid al-Bustami (w. 260 H/873 M) dan Imam Ja'far al-Sadiq (w. 146 H/763 M). Sehingga tidak mengherankan bahwasanya di Iran tarekat ini dikenal dengan nama tarekat 'Ishqiyyah, atau tarekat Bistamiyyah di Turki Uthmani, yang mana pada sekitaran abad ke-5 H tarekat ini cukup mahsyur di daerah Asia Tengah, yang selanjutnya meredup dan pengaruhnya terganti oleh tarekat Naqshabandiyyah.⁷⁹

⁷⁸ Suteja, Teori Dasar Tasawuf (Cirebon: Nurjati Press, 2011), 101.

⁷⁹ Oman Fathurrahman, Tarekat Syattariyah Di Minangkabau (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 28.

Tarekat ‘Ishqiyyah atau Bistamiyyah tersebut kembali mengalami masa kejayaannya setelah Shaikh ‘Abd Allah al-Shattar membesarkannya di wilayah India, dan menamainya sebagai Tarekat Syattariyah. Sejak kala itu, Tarekat Syattariyah selalu identik dengan ajaran tasawuf India, sekalipun nama Abu Yazid al-Ishqi dan Abu Yazid al-Bustami tetap disandarkan dalam tradisi sanad keilmuan yang menghubungkan kepada Imam Ja‘far al-Sadiq. Dan akhirnya terhubung kepada Nabi Muhammad Saw.⁸⁰

Dalam lingkungan India sendiri, Tarekat Syattariyah seperti tarekat lainnya, timbul ketika berbagai gerakan keagamaan berfokus kepada misi perluasan dakwah kepada kalangan nonmuslim. Ini merupakan periode awal ekspansi keagamaan di India yang selanjutnya gerakan reformasi, regenerasi dan terakhir reorientasi. Dalam gerakan perluasan keagamaan, Tarekat Syattariyah pada masa ini memfokuskan kepada peningkatan nilai moral dan spiritual melalui ajaran Islam. Dan dalam usaha ini, Shaikh ‘Abd Allah al-Shattar beserta pengikutnya menyesuaikan diri dengan tradisi dan ritual keagamaan masyarakat setempat yang dipengaruhi ajaran Hindu. Upaya

⁸⁰ Oman Fathurrahman, *Tarekat Syattariyah Di Minangkabau* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 28-29.

ini memiliki kelebihan dapat mudah menarik perhatian masyarakat untuk memeluk Islam. Akan tetapi, disisi lain membuat konsep-konsep tasawuf dan ritualnya mempunyai persamaan dengan konsep dan ritual Hindu.⁸¹

Pendiri dari tarekat, yaitu Syattariyah Shaikh ‘Abd Allah al-Shattar bertempat tinggal di Mandu, sebuah desa yang berada di India bagian tengah. Di rempat tersebut jugalah ia membangun *khanqah*, yaitu bangunan yang didirikan untuk sufi melakukan berbagai kegiatan keagamaan. Beliau menulis sebuah kitab yang diberi judul *Lata’if al-Gaibiyyah*, yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ajaran Tarekat Syattariyah, yang mana disebut cara tercepat untuk menuju tingkat makrifat. Shaikh Muhammad A’la yang lebih dikenal sebagai Shaikh Qadi Bengal (Qazan Shattari), dan Shaikh Hafiz Jawnpur yang merupakan dua murid utama dari beliau, kemudian menyempurnakan karya beliau tersebut. Shaikh Hafiz Jawnpur sangat berjasa sekali dalam mengembangkan silsilah Tarekat Syattariyah di India bagian Utara melalui muridnya, yaitu Shaikh Budhdhan. Kemudian murid Shaikh Budhdhan, yaitu Shaikh Baha al Din, menulis sebuah buku yang berjudul Risalah

⁸¹ Oman Fathurrahman, Tarekat Syattariyah Di Minangkabau (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 29.

Shattariyyah, yang berisi mengenai prinsip-prinsip ajaran Tarekat Syattariyyah.⁸²

Para ulama Tarekat Syattariyyah memandang bahwasanya tarekat tersebut merupakan tarekat yang berdiri sendiri, bukan merupakan cabang tarekat lainnya. Tarekat ini menganut paham *wahdatul wujud* sehingga sering diserang oleh kalangan ulama tertentu di Gujarat (India). Paham yang diajarkan ini hadir dalam bentuk paham martabat tujuh.⁸³ Ajaran martabat tujuh merupakan sebuah paham mengenai manifestasi Tuhan ke dalam berbagai tingkatan. Manifestasi tuhan ini pertama kali dikenalkan oleh Ibnu Arabi. Ajaran Ibnu Arabi ini terkenal dengan *wahdah alwujūd* (kesatuan wujud). Pemikiran dari Ibnu Arabi ini dikembangkan lebih lanjut oleh Fadlullah Burhanpuri dalam kitab *al-Tuhfah* ke dalam teori martabat tujuh. Martabat tujuh termasuk ke dalam ilmu mengenai ma'rifatullāh. Martabat tujuh menerangkan bagaimana Allah menyingkapkan Diri kepada makhluk-Nya. Tujuh tingkatan dari penyingkapan tersebut adalah martabat

⁸² Oman Fathurrahman, *Tarekat Syattariyyah Di Minangkabau* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 29.

⁸³ Yuyun Sri Wahyuni, "Nazam Qusyasyi (Tarekat Syattariyyah Ualakan): Suntingan Teks Dan Analisis Isi," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Teknologi UMMI* 3, no. 1 (2018): 23.

Aḥadiyah, martabah *Wahdah*, *martabat Wahidiyyah*, *martabat alam arwāh*, *martabat alam mitsal*, *martabat alam ajsām*, dan *martabat alam insān*. Martabat pertama ialah *ma'rifat tanzīh* (pensucian), sedangkan martabat kedua sampai ketujuh adalah martabat *tashbīh* (nyata).⁸⁴

Di Melayu-Indonesia sendiri perkembangan silsilah dari Tarekat Syattariyah selama ini terlepas dari dua murid utama Shaikh ‘Abd Allah al-Shattar yang disebutkan sebelumnya. Nama yang menduduki khalifah Tarekat Syattariyah setelah Shaikh ‘Abd Allah al-Shattar ialah Imam Qadi al-Shattari, Shaikh Hidayat Allah al-Sarmasti, Shaikh Haji Huduri, dan Shaikh Muhammad Gauth. Belum ada kepastian apakah dua murid utama Shaikh ‘Abd Allah al-Shattar tidak populer dalam urutan silsilah, atau beda sebutan saja, orangnya sama.⁸⁵

Dari nama-nama murid yang disebutkan sebelumnya, Shaikh Muhammad Gauth (w. 970 H/1563 M) ialah khalifah Tarekat Syattariyah yang sukses memantapkan doktrin dan ajaran Tarekat Syattariyah

⁸⁴ Ahwan Fanani, “Ajaran Tarekat Syattariyah Dalam Naskah Risalah Syattariyah Gresik,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (December 15, 2012): 355, <https://doi.org/10.21580/ws.20.2.203>.

⁸⁵ Oman Fathurrahman, *Tarekat Syattariyah Di Minangkabau* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 30.

dengan berbagai karangannya. Beberapa kitab yang ditulisnya, antara lain: *Jawahir al-Khamsah*, *Kilid Makhzan*, *Dama'ir*, *Basayir*, dan *Kanz al-Tauhid*. Walaupun ada beberapa kitab yang ditulis, tetapi kitab yang diajarkan turun temurun pada ulama Tarekat Syattariyah di India, hanya *Jawahir al-Khamsah*. Sehingga dapat dipastikan bahwasanya kitab tersebut berisi berbagai doktrin dan rumusan mengenai Tarekat Syattariyah pada mula pertumbuhannya di India.⁸⁶

Jawahir al Khamsah ini adalah kitab pegangan yang paling populer bagi jam'ah Tarekat Syattariyah dikarenakan kitab ini ditulis berdasarkan latihan rohani yang dialami oleh penulisnya dari ajaran gurunya, Syaikh Zuhur al-Haji Huduri, selang waktu lebih dari 13 tahun di puncak Gunung Janar (Cunar), India Utara. Syaikh Muhammad Al Gauth menulis kitab ini pertama kalinya pada umur 22 tahun, dan baru benar-benar sempurna saat ia dalam pengasingan di Gujarat tahun 956H/1549M masa kekuasaan Sir Shah Suri (1540- 1556). Hal yang menjadi bukti bahwasanya kitab *Jawahir al- Khamsah* merupakan bagian teks tarekat ialah bahwa mutiara ilmu lahir maupun

⁸⁶ Oman Fathurrahman, *Tarekat Syattariyah Di Minangkabau* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 30.

ilmu batin berupa *Abrar*, *Akhyar*, *Shattar*, kreasi berdo'a, warisan yang hak dan amalan para ahli hakekat yang tertuangkan dalam teks tersebut didapatkan Syaikh Muhammadiyah Al-Gauth setelah melalui tahapan inisiasi tarekat berupa *bay'ar*⁸⁷ secara *barzakhi*⁸⁸ dari gurunya, Syaikh Zuhur al-Haji Huduri, dan akhirnya menerima *khirqah* (baju/jubah kebesaran).⁸⁹

Salah satu kitab yang menginformasikan mengenai berbagai doktrin dan ajaran yang terdapat dalam kitab *Jawahir al-Khamsah* adalah kitab *Tanbih al-Mashi* karangan Abdurrauf bin Ali al-Jawi. Dalam kitabnya tersebut, ia mereferensi dari kitab *Jawahir al-Khamsah* sebanyak empat kali. Ia juga merumuskan ajaran Tarekat Syattariyah yang tidak ia temui dari karangan dua guru utamanya, yaitu *al-Qushashi* dan *al-Kurani*, biasanya ia juga mengutip *Jawahir al Khamsah* untuk melengkapi penjelasan yang ia cetuskan dari kedua gurunya tersebut.

⁸⁷ Ba'yar adalah ikrar atau upacara pengucapan sumpah setia untuk masukke dalam sebuah organisasi tarekat sufi.

⁸⁸ Barzakhi adalah pembay'atan dalam alam barzakh. alam antara, yaitu tempat bersemayamnya ruh orang yang telah meninggal sebelum datangnya hari kebangkitan.

⁸⁹ Muhamad Shoheh, "Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya," *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 83, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>.

Salah satu ajaran yang dirumuskan Abdurrauf tersebut ialah *al-ashgal al-shattari* (amalan-amalan kaum Syattari).⁹⁰

Shaikh Muhammad Gauth selaku pengarang *Jawahir al-Khamsah* memiliki hubungan yang baik dengan tokoh tokoh Hindu. Ia menulis kitab *Bahr al-Hayat*, terjemahan kitab *Amrita Kunda* yang mengemukakan persamaan konsep dan ritual Islam dengan Hindu. Muhammad Gauth mengadopsi praktek yoga ke dalam zikir Tarekat Syattariyah. Selain itu, antara Islam dan Hindu juga saling mempengaruhi sejak abad ke-11, jauh sebelum tarekat ini berkembang. Diantara kandungan kitab *Bahr al-Hayat* ialah mengenai hubungan manusia dengan dunia yang lebih besar, kemudian tujuan dari yoga yaitu kesatuan antara tubuh lahir dengan jiwa. Selain itu, beliau juga mengarang kitab *Mi'raj* yang mengisahkan mengenai pengalaman spritualnya, Ia dianggap oleh banyak ulama Gujarat telah berlebihan dan sesat dikarenakan memakai ungkapan-ungkapan pantaitis dalam kitabnya tersebut.⁹¹

⁹⁰ Muhamad Shoheh, "Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya," *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 83, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>.

⁹¹ Muhamad Shoheh, "Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya," *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 83, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>.

Salah satu murid terkemuka dari Shaikh Muhammad Gauth ialah Shaikh Wajih al-Din ‘Alawi (w. 1018 H/1069 M), yang berkediaman di Ahmadabad, India. Beliau sangat gigih membela gurunya tersebut dari tuduhan yang disebutkan sebelumnya. Ia juga bergabung dengan berbagai tarekat lainnya.⁹²

Berkembangnya Tarekat Syattariyah di India ini tidak terlepas dari dukungan penguasa kala itu terhadap aktivitas para shaikh dan pengikutnya. Mereka begitu dekat dengan penguasa, bertindak kooperatif dan bahkan ada yang aktif dalam politik praktis dalam kenegaraan. Shaikh ‘Abd Allah al-Shattar mendedikasikan karangannya yaitu kitab *Lata‘if al-Ghaibiyah* untuk Sultan Giyath al-Fin Khalji, kemudian Shaikh Muhammad Gauth pernah menolong Sultan Babur dalam penaklukan Gwaliyar. Lalu, Shaikh Bahlul juga menjalin hubungan dekat dengan raja Humayun.⁹³

⁹² Muhamad Shoheh, “Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya,” *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 30-31, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>

⁹³ Muhamad Shoheh, “Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya,” *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 30-31, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>

Namun, perkembangan Tarekat Syattariyah kembali mundur setelah meninggalnya Shaikh Muhammad Gauth Gwaliyar dan Shaikh Wajih al-Din ‘Alawi. Pada masa berikutnya pengaruh Tarekat Syattariyah terganti oleh tarekat Naqsabandiyah dan Qadiriyyah. Beruntungnya, Shaikh Wajih al-Din ‘Alawi meninggalkan seorang murid, Sayyid Sibgat Allah ibn Ruh Allah Jamal al-Barjawi (w. 1015 H/ 1606 M), yang lahir di India dari orang tua asal Persia.⁹⁴

Sibgat Allah selama beberapa tahun mengajarkan doktrin Tarekat Syattariyah di daerah tempat kelahirannya dengan lindungan penguasa setempat, sehingga akhirnya pada tahun 999 H/1591 M ia melaksanakan perjalanan haji ke Baitullah. Ia pernah kembali pulang ke rumahnya, dan tinggal sekitar setahun di Ahmadabad. Bijapur, sebuah pusat sufi di India juga pernah ia singgahi, yang mana ditempat tersebut beliau merebut hati Sultan Ibrahim ‘Adil, yang selanjutnya membantunya untuk melaksanakan perjalanan haji kembali pada tahun 1005 H/ 1596 M. Kemudian ia pun menetap di Madinah dan membangun

⁹⁴ Muhamad Shoheh, “Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya,” *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 31, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>.

ribat disana. Ia merasa di Makkah dan Madinah (Haramayn) merupakan tempat yang lebih baik baginya untuk mengembangkan Tarekat Syattariyah. Beliau wafat di Madinah, dan menjadi tokoh krusial dalam persebaran berbagai gagasan keislaman di Haramayn.⁹⁵

Sayyid Sibgat Allah terkenal aktif mengajar di masjid Nabawi dan ribatnya. Ia juga menulis beberapa kitab dalam bidang tasawuf, kalam, sharh atas tafsir al-Baidawi. Muridnya yang paling terkemuka, dan melanjutkan penerusan Tarekat Syattariyah, adalah Ahmad al-Shinawi (lahir 975 H/1567 M) dan Ahmad al-Qushashi (991 H-1071 H/1583 M-1660 M). al-Qushashi merupakan teman seperguruan al-Shinawi. Disisi lain al-Qushashi juga murid dan menantu al-Shinawi. Al-Shinawi yang menjadikan al-qushashi sebagai khalifah Tarekat Syattariyah berikutnya.⁹⁶

Setelah wafatnya al-Shinawi, perjuangan penyebaran Tarekat Syattariyah di Haramayn dilanjutkan

⁹⁵ Muhamad Shoheh, "Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya," *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 31, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>.

⁹⁶ Muhamad Shoheh, "Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya," *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 31, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>.

oleh al-Qushasi. Ia menulis berbagai karangan dalam berbagai bidang keilmuan, seperti tasawuf, hadis, fiqh, ushul al-fiqh, dan tafsir. Dibawah pengaruh al-Qushasi, tarkekat Syattariyah berkembang dari yang awalnya berfokus kepada mistis berubah menjadi perpaduan mistis dan syariat. Melalui jalan murid-muridnya, ia juga dikenal sebagai tokoh penting dari persebaran Tarekat Syattariyah di penjuru dunia, termasuk ke wilayah Melayu-Indonesia. Diantara murid-muridnya tersebut ialah Ibrahim al-Kurani (1023 H-1102 H/1616 M-1690 M), dan Abdurrauf bin al-Jawi (1024 H-1105 H/1615 M-1693 M).⁹⁷

Al-Kurani terkenal sebagai khalifah dalam Tarekat Naqsabandiyah. Walaupun begitu ia berperan penting dalam penyebaran Tarekat Syattariyah. Ia merupakan guru utama bagi Abdurrauf setelah meninggalnya al-Qushasi.⁹⁸

Adapun Abdurrauf ia terkenal sebagai ulama yang berpengaruh dalam penyebaran Tarekat Syattariyah di

⁹⁷ Muhamad Shoheh, "Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya," *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 31-32, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>.

⁹⁸ Muhamad Shoheh, "Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya," *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 32, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>.

Melayu-Indonesia. Abdurrauf merupakan seorang yang sangat mumpuni dalam keislaman, ia dapat menarik hati beberapa ulama di Haramayn dan menjadikannya seorang murid utama. Dalam penyebaran Tarekat Syattariyah di Melayu-Indonesia, beliau merupakan tokoh kunci, dikarenakan hampir semua silsilah Tarekat Syattariyah berujung ke beliau.⁹⁹

Dua orang murid terkemuka dari Abdurrauf yaitu Syaikh Burhanuddin dari Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat dan Syaikh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa barat. Kedua murid Abdurrauf ini berhasil meneruskan perjuangan dan mengembangkan silsilah Tarekat Syattariyah, dan menjadi tokoh penting, di daerahnya masing-masing.¹⁰⁰

Tarekat Syattariyah dilihat secara umum adalah sebuah tarekat yang unik karena ada penyelarasan arus tarekat *wujūdiyyah* (panteistik) dengan tarekat yang lebih ortodoks. Tarekat ini banyak diikuti oleh para bangsawan.

⁹⁹ Muhamad Shoheh, "Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya," *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 32, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>.

¹⁰⁰ Oman Fathurrahman, Tarekat Syattariyah: Memperkuat Ajaran Neosufisme, Dalam Sri Mukyati et.Al., Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 162.

Abdurrouf bin Ali al-Fansuri (Abdurrouf Singkel/1024-1105 M.) berkedudukan sebagai mufti di kerajaan Aceh era Sultanah Safiatuddin. Sejumlah bangsawan istana Banten dan Cirebon juga merupakan pengikut Tarekat Syattariyah, bahkan terhubung secara langsung dengan guru-guru di Makkah.¹⁰¹

Peran ulama Syattariyah di dalam masyarakat sangat berpengaruh. Bagi seorang murid Syattariyah sangat mengikuti dan meneladani aktifitas-aktifitas mursyid-mursyid. Semua masalah kehidupan ditanya kepada para mursyid. Dalam bidang politik, jama'ah Tarekat Syattariyah tidak ingin anggotanya masuk dalam politik praktis. Walaupun begitu tetap saja, ada beberapa yang masuk dalam politik. Para mursyid jarang yang ikut mencampuri urusan politik tapi mereka tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Jama'ah Tarekat Syattariyah memiliki posisi penting dalam masyarakat, sehingga ada setidaknya satu yang ikut serta dalam perwakilan DPR.¹⁰²

¹⁰¹ Sri Mulyati, *Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 153-158.

¹⁰² Wawancara dengan Tuanku Syafril Alidin selaku pemuka agama Tarekat Syattariyah yang juga tim ruykat dengan kemenag, pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 22.00 WIB.

Pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran terhadap masyarakatnya untuk mengikuti apa yang mereka yakini, termasuk dalam masalah penentuan awal bulan kamariah. Tarekat Syattariyah yang berbeda dalam penetapan awal bulan ini ada dikarenakan itulah yang mereka yakini benar ijtihadnya. Respon pemerintah terhadap perbedaan ini memakluminya.

B. Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah

Tarekat Syattariyah menetapkan awal bulan Kamariah dengan menggunakan banyak kitab di antaranya yakni kitab *al-Taqwim Khamsiyah wa al-shiyam* karya Imam Maulana Abdul Manaf dan kemudian kitab *Mizan al-Qurub* karya Malikul Wahhab. Metode penetapan awal bulan kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah sering disebut dengan *hisab Taqwim Khamsiyah* atau perhitungan yang dimulai dari hari Kamis. Metode hisab *Taqwim Khamsiyah* yang digunakan oleh tarekat Syattariyah ini terdapat dalam salinan kitab *Mizan al-Qurub*. Keberadaan kitab *Mizan al-Qurub* sekarang ini berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya dikarenakan langkanya kitab tersebut.

Penetapan awal bulan kamariah yang selalu dilakukan oleh tarekat Syattariyah berlandaskan kepada hadist Rasulullah saw yakni:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَكَمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ¹⁰³

“Berpuasalah kamu semua dengan melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua dengan melihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu, maka sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi tiga puluh hari”. (HR. Bukhari)

Hadis di atas menjadi dasar hukum utama bagi tarekat Syattariyah dalam menetapkan awal bulan kamariah, selain itu menjaga ajaran dari guru-guru terdahulu juga merupakan hal yang sangat penting bagi jemaah tarekat Syattariyah, karena ibaratnya ajaran dari guru terdahulu ini adalah sebagai dalil nash di kalangan tarekat Syattariyah, serta menjaga ajaran dari guru sama halnya dengan menjaga kemurnian dari *hisab Taqwim*.

Metode hisab awal bulan kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah termasuk dalam kategori *hisab*

¹⁰³ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja'fiy, Shahih Bukhari (Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyah, 1992, Juz I), 588

'urfi. Dikategorikan sebagai *hisab 'urfi* karena tarekat Syattariah dalam menentukan awal bulan kamariah selalu menetapkan awal bulan baru secara hal nya seperti *hisab 'urfi*. Yakni bulan-bulan ganjil memiliki jumlah hari 30 hari dan bulan-bulan genap memiliki jumlah hari 29 hari.

Sebelum melakukan perhitungan untuk menentukan awal bulan Ramadhan atau Syawal, para ulama tarekat Syattariyah terutama yang paham tentang perhitungan dari *hisab Taqwim Khamsiyah* terlebih dahulu akan melakukan musyawarah bersama yang dilaksanakan di masjid. Musyawarah tersebut biasanya selalu dilakukan pada hari Jum'at tepatnya sebelum waktu shalat Jum'at ditunaikan. Pembahasan dari musyawarah tersebut tentunya akan membahas mengenai perhitungan untuk menentukan awal bulan baru, kemudian setelah diketahui kapan awal bulan baru masuk, khalifah tarekat Syattariyah akan menyampaikan kepada para jemaah bahwasanya akan diadakan kegiatan maliek bulan (melihat bulan) di pinggir pantai sesuai hasil dari musyawarah para ulama yang telah dilakukan sebelumnya.

Kemudian untuk mempermudah dalam memahami cara perhitungan awal bulan yang digunakan oleh tarekat

Syattariyah, alangkah baiknya terlebih dahulu harus diketahui istilah-istilah yang digunakan dalam perhitungan tersebut, diantaranya:

1. Rumusan Tahun

Rumusan tahun yang digunakan dalam menghitung awal bulan baru terdiri dari 8 huruf, huruf tersebut dilambangkan dengan huruf-huruf Hijaiyah.

Tabel 3.1 Huruf Tahun dalam hisab takwim

Huruf Tahun							
د = 4	و = 6	ب = 2	د = 4	ز = 7	ج = 3	ه = 5	ا = 1

Huruf-huruf dalam metode hisab Taqwim ini hampir sama dengan yang digunakan dalam kalender Jawa Islam, namun yang membedakannya terdapat pada huruf terakhir, dalam hisab Taqwim huruf terakhirnya yaitu huruf II د (Dal II), sedangkan dalam kalender Jawa Islam huruf terakhirnya adalah huruf ج (Jim akhir).¹⁰⁴

¹⁰⁴ Bersumber dari salinan kitab Mizan al-Qurub

2. Rumus Bulan

Rumusan bulan dalam metode hisab Taqwim tidak jauh berbeda dengan rumusan tahun, yakni sama-sama memiliki lambang huruf Hijaiyyah dan memiliki nilai/angka dari huruf tersebut. Untuk lebih detailnya lihat Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rumusan bulan yang bersumber dari salinan kitab Mizan al-Qurub

N0	Nama Bulan Hijriyah	Huruf Hijaiyyah	Angka
1	Muharram	ز (Za)	7 (Tujuh)
2	Safar	ب (Ba)	2 (Dua)
3	Rabi'ul Awal	ج (Ja)	3 (Tiga)
4	Rabi'ul Akhir	ه (Ha)	5 (Lima)
5	Jumadil Awal	و (Wau)	6 (Enam)
6	Jumadil Akhir	ا (Alif)	1 (Satu)
7	Rajab	ب (Ba)	2 (Dua)

N0	Nama Bulan Hijriyah	Huruf Hijaiyyah	Angka
8	Sya'ban	ﺩ (Dal)	4 (Empat)
9	Ramadhan	ﻩ (Ha)	5 (Lima)
10	Syawal	ﺯ (Za)	7 (Tujuh)
11	Dzulqa'dah	ﺍ (Alif)	1 (Satu)
12	Dzulhijjah	ﺝ (Ja)	3 (Tiga)

Metode perhitungan yang digunakan oleh tarekat Syattariyah dalam memulai awal bulan kamariah berpedoman kepada tabel *hisab Taqwim* yang terdapat dalam kitab *al-Taqwīm wa al-Shiyām*, kitab *Mizān al Qurub*, dan kitab *Insan 'Uyun*. Metode perhitungan tersebut dipercayai oleh pengikut tarekat Syattariyah merupakan ajaran yang sudah lama diajarkan oleh Syekh Burhanuddin dan hingga saat ini tidak pernah dilakukan koreksi atau perubahan dalam perhitungan tersebut, dikarenakan perhitungan ini diajarkan secara langsung dari guru-guru terdahulu sehingga tidak boleh dirubah

atau dikoreksi.¹⁰⁵ Tabel tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3.3 Perhitungan awal bulan kamariah yang tarekat Syattariyah dari salinan kitab *Mizan al-Qurub*

7	6	5	4	3	2	1	0/8	Huruf tahun	Huruf bulan		
د	و	ب	د	ز	ح	ه	ا				
4	6	2	4	7	3	5	1				
Min	Sel	Jum	Min	Rab	Sab	Sen	Kam	Muharram	7	ز	1
Sel	Kam	Min	Sel	Jum	Sen	Rab	Sab	S a f a r	2	ب	2
Rab	Jum	Sen	Rab	Sab	Sel	Kam	Min	Rabiul Awal	3	ح	3
Kam	Min	Rab	Jum	Sen	Kam	Sab	Sel	Rabiul Akhir	5	ه	4
Sab	Sen	Kam	Sab	Sel	Jum	Min	Rab	Jumadil Awal	6	و	5
Sen	Rab	Sab	Sen	Kam	Min	Sel	Jum	Jumadil Akir	1	ا	6
Sel	Kam	Min	Sel	Jum	Sen	Rab	Sab	R a j a b	2	ب	7
Kam	Sab	Sel	Kam	Min	Rab	Jum	Sen	S y a ' b a n	4	د	8
Jum	Min	Rab	Jum	Sen	Kam	Sab	Sel	Ramadhan	5	ه	9
Min	Sel	Jum	Min	Rab	Sab	Sen	Kam	S y a w a l	7	ز	10
Sen	Rab	Sab	Sen	Kam	Min	Sel	Jum	Dzulqaidah	1	ا	11
Rab	Jum	Sen	Rab	Sab	Sel	Kam	Min	Dzulhijjah	3	ح	12

¹⁰⁵ Bersumber dari salinan kitab *Mizan al-Qurub*

Cara menentukan awal bulan kamariah adalah sebagai berikut:

- a. Pertama tentukan terlebih dahulu tahun yang akan dicari, kemudian tahun tersebut dibagi dengan 8. Setelah dibagi 8 yang dicari adalah sisa dari hasil tersebut, setelah sisanya diketahui kemudian mulai menghitungnya dari tahun ◦ (Ha). Contohnya tahun 1444 H dibagi 8 hasilnya adalah 180 dan sisanya 4. Kemudian sisa 4 tersebut dihitung dari huruf ◦ (Ha), maka tahun 1444 jatuh pada tahun ◻ (Dal).
- b. Selanjutnya menjumlahkan nilai huruf tahun yang telah dihitung dengan nilai huruf bulan yang ingin dicari. Sebagai contoh yakni tahun 1444 memiliki huruf tahun ◻ (Dal) yang memiliki angka 4, kemudian ditambahkan dengan huruf bulan Ramadhan yang memiliki angka 5. Sehingga jika dijumlahkan hasilnya adalah $4+5 = 9$.
- c. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut (9) dihitung mulai dari hari Kamis. Yaitu Kamis (1), Jum'at (2), Sabtu (3), Ahad (4), Senin (5), Selasa (6), Rabu (7), Kamis (8), dan Jum'at (9). Jadi dapat diketahui bahwa awal bulan Ramadhan pada tahun 1444 H ini jatuh pada hari Jum'at.

Proses penentuan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah tersebut, dapat diaplikasikan untuk

menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di tahun 2023. Berikut proses perhitungannya:

- a. Menentukan huruf tahun Hijriyah tahun 1444 H/2023 M

Huruf tahun Hijriyah

أ ه ج ز د ب و د

$$1444/8 = 180,5$$

$$= 180 + 0,5$$

$$\text{Sisa} = 0,5 \times 8 = 4$$

Kemudian sisa 4 tersebut dihitung mulai dari huruf ◦ (Ha), sehingga tahun 1444 H jatuh pada huruf tahun ◡ (Dal)

- b. Menjumlahkan nilai huruf tahun dengan nilai huruf bulan.
- 1) Bulan Ramadhan memiliki nilai angka 5 sehingga nilai huruf tahun 1444 H ditambah dengan nilai huruf bulan Ramadhan = $4+5 = 9$.
 - 2) Bulan Syawal memiliki nilai angka 7 sehingga nilai huruf tahun 1444 H ditambah dengan nilai huruf bulan Syawal = $4+7 = 11$.
 - 3) Bulan Dzulhijjah memiliki nilai angka 3 sehingga nilai huruf tahun 1444 H ditambah dengan nilai huruf bulan Dzulhijjah = $4+3 = 7$.

- c. Hasil dari penjumlahan tersebut dihitung mulai dari hari Kamis, sehingga diperoleh hasil:

Tabel 3.4 Penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah tahun 1444 H/2023 M

No	Awal Bulan	Hari
1	1 Ramadhan 1444 H	Jum'at
2	1 Syawal 1444 H	Ahad
3	1 Dzulhijjah 1444 H	Rabu

Meskipun metode hisab telah memiliki acuan tersendiri, akan tetapi *hisab Taqwim* ini hanya sebagai perkiraan saja, yang akan menentukan segalanya adalah berdasarkan hasil rukyat yang dilakukan nanti. Apabila hilal terlihat maka awal Ramadhan dimulai dari hari tersebut, sedangkan jika hilal tidak tampak pada hari tersebut maka akan dilakukan istikmal atau jumlah hari dalam bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, karena pedoman dalam memulai awal bulan baru adalah rukyatul hilal, bukan menghisab.

BAB IV

ANALISIS METODE PERHITUNGAN AWAL BULAN Kamariah BERDASARKAN ILMU FALAK DAN TAREKAT SYATTARIYAH

A. Analisis Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Berdasarkan Tarekat Sattariyah

Metode penetapan awal bulan kamariah tarekat Syattariyah berpedoman kepada *hisab Taqwim Khamsiyah* yang bersumber dalam kitab *Mizan al-Qurub*. Kata *hisab* disebut juga dengan *Taqwim* terdapat dalam naskah *Mizan al-Qurub*. *Hisab Taqwim* merupakan sebuah ilmu yang diajarkan langsung oleh Syeikh Burhanuddin. Untuk menentukan awal bulan kamariah metode Taqwim dan metode rukyat merupakan dua metode yang akan selalu digunakan oleh para jemaah tarekat Syattariyah. Akan tetapi metode hisab atau Taqwim ini bukanlah sebagai acuan dalam menentukan awal bulan kamariah, namun metode

hisab hanyalah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui waktu kapan masuknya awal bulan baru.¹⁰⁶

Hisab Taqwim memiliki dua jenis hisab yang populer untuk dipedomani, yakni:

1. Menghitung jatuhnya awal bulan baru dengan memulai hitungan dari hari Rabu atau yang dikenal dengan istilah *Taqwim Ruba'iyah/Arba'iyah*.
2. Menghitung jatuhnya awal bulan baru dengan memulai perhitungan dari hari Kamis yang dikenal dengan istilah *Taqwim Khamsiyah*.

Hisab Taqwim yang digunakan oleh tarekat Syattariyah menggunakan metode *hisab Taqwim Khamsiyah*. Menurut jemaah tarekat Syattariyah, *hisab Taqwim Khamsiyah* ini dipercaya berasal dari Rasulullah SAW dan diijazahkan secara turun temurun hingga ditemukan oleh mursyid-mursyid terdahulu.

Metode *hisab Taqwim Khamsiyah* dan *Ruba'iyah* ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yaitu:

¹⁰⁶ Nailur Rahmi dan Yusri Akhimuddin, "Kitab Mizan Al-Qarb (Telaah Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah)", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 18, No. 2, Juli-Desember 2009, 182.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمِعُوا حُرُوفَ الْقَمَرِ فَأَبْدَءُوا مِنْ الْأَرْبَعِ أَوْ مِنْ
 الْأَخْمَاسِ وَحَيْثُ انْتَهَى الْعَدَدُ فَهُوَ أَوَّلُ الشَّهْرِ بِحَسَبِهِ (رواه البخارى ومسلم و
 الترمذى وغيرهم)¹⁰⁷

“Nabi SAW berkata: “gabungkanlah huruf tahun dan huruf bulan kemudian mulailah berbilang dari hari Rabu atau hari Kamis, dimana habis bilangan disitulah awal bulan menurut hitungannya.”(HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain sebagainya).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan agar menggabungkan bilangan huruf tahun dengan bilangan huruf bulan, kemudian setelah digabungkan selanjutnya untuk menentukan awal bulan baru mulailah bilangan hari tersebut dari hari Rabu atau hari Kamis. Bilangan huruf tahun dan huruf bulan yang dimaksud pada hadist tersebut telah dijelaskan sebelumnya pada bab III di atas.

Kemudian Taqwim merupakan cara Rasulullah SAW dalam menetapkan awal bulan kamariah, di mana beliau telah menetapkan 8 huruf tahun dan 12 huruf bulan sebagai patokan dalam melakukan perhitungan awal bulan kamariah. Penetapan tersebut Rasulullah SAW lakukan setelah beliau menerima wahyu pada saat beliau melakukan Isra’ Mi’raj, di mana beliau melihat huruf-huruf tersebut

¹⁰⁷ Malikul Wahhab, Mizan al-Qurub, Turats, 6

- (4) دِينُ اللَّهِ
 (2) بَدَعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 (6) وَلَيْلٍ لِمَنْ عَصَاهُ
 (4) دِينُ اللَّهِ

Kemudian di sisi yang lain aku melihat kalimat-kalimat:

- (7) زَرَعُ اللَّهِ زَرْعًا بِلَابِدْرِ
 (2) بَدَعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 (3) جَمَلُ الْفَعْلِ
 (5) هُدَى اللَّهِ
 (6) وَلَيْلٍ لِمَنْ عَصَاهُ
 (1) اللَّهُ
 (2) بَدَعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 (4) دِينُ اللَّهِ
 (5) هُدَى اللَّهِ
 (7) زَرَعُ اللَّهِ زَرْعًا بِلَابِدْرِ
 (1) اللَّهُ
 (3) جَمَلُ الْفَعْلِ

Kemudian Nabi saw melanjutkan “kemudian ambillah kalimat delapan yang pertama menjadi huruf tahun dan kalimat dua belas yang lain dijadikan huruf bulan. Maka himpulkanlah huruf tahun dan huruf bulan kemudian mulailah menghitung dari hari Rabu atau dari hari Kamis. Dimana bilangan sampai, maka disitulah awal bulan.”

Hadis ini menjelaskan bahwa pada malam Isra' Rasulullah saw melihat di tiang-tiang 'Arsy terdapat beberapa kalimat, kalimat-kalimat tersebut nantinya yang akan menjadi pedoman dalam menentukan awal bulan kamariah. Kalimat yang pertama terdiri dari delapan kalimat, dan memiliki tersebut **أ ه ج ز د ب و د**, kalimat-kalimat ini yang akan menjadi huruf tahun dalam menentukan awal bulan kamariah. Kemudian di sisi lain Rasulullah juga melihat kalimat yang berjumlah dua belas kalimat, kalimat tersebut memiliki awalan **ج, ا, ز, ه, د, ب, و, ا, ه, ج, ب, ز**, yang mana kalimat ini akan menjadi patokan dalam rumusan bulan dalam metode hisab Taqwim tersebut.

Periwayatan hadis tersebut dalam naskah *Mizan al-Qurub* memang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, namun setelah diteliti lebih dalam hadist ini bahkan tidak ditemukan dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim. Hadist ini diriwayatkan melalui semacam ilmu yang disebut dengan wijadah. Wijadah adalah seseorang yang mengambil atau mendapatkan hadist yang ditulis oleh periwayatnya akan tetapi hadist tersebut di dapat tanpa mendengar (al-sama'), dan tanpa diijazahkan. Orang yang memperoleh hadist tersebut bisa semasa atau tidak semasa dengan penulis hadist, pernah atau tidak pernah bertemu, pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadist. Menurut

para ahli hadist dan fuqaha yaitu Malikiyah dan lain-lain, beramal dengan hadist yang diterima atau didapat dengan jalan wijadah tidak diperbolehkan, sedangkan menurut al-Syafi'i beramal dengan hadist dengan jalan wijadah diperbolehkan.¹⁰⁹

Metode hisab semata-mata hanya sebagai langkah awal dalam menetapkan awal bulan. Apabila hasil *hisab Taqwim* berbeda dengan hasil rukyah, maka rukyah tersebut dibenarkan. Namun tidak semua jemaah tarekat Syattariyah langsung membenarkan hasil rukyah yang berbeda dengan perhitungan tersebut, alasannya karena hisab tersebut merupakan ajaran yang diajarkan oleh guru-guru atau ulama-ulama terdahulu sehingga ajaran tersebut harus ditaati sebagai bentuk takzim dari jemaah tarekat Syattariyah kepada guru-guru terdahulu terutama Syaikh Burhanuddin selaku guru besar yang mengajarkan metode hisab Taqwim tersebut.

Rukyatul hilal dilakukan secara murni dengan menggunakan mata telanjang, penggunaan alat seperti teleskop, theodolite, dan sebagainya boleh saja digunakan akan tetapi hanya sebagai alat bantu untuk mencari posisi hilal. Sedangkan untuk melihat hilal harus menggunakan

¹⁰⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Cet. X, Bulan Bintang, Jakarta, 1991), 24.

mata telanjang, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk menggunakan alat bantu dalam melakukan rukyatul hilal.

Pelaksanaan rukyatul hilal yang dilakukan oleh kalangan tarekat Syattariyah memiliki beberapa syarat agar kesaksian dari orang yang melihat hilal tersebut dapat dibenarkan, diantaranya:

1. Orang yang melaksanakan rukyatul hilal dan melihat hilal tersebut merupakan jamaah/anggota dari tarekat Syattariyah.
2. Adanya dua orang saksi jamaah tarekat Syattariyah yang melihat hilal tersebut.
3. Orang yang melaksanakan rukyatul hilal dan melihat hilal tersebut harus beragama Islam, telah baligh, berakal, laki-laki, adil, dan memiliki pengetahuan tentang Taqwim Khamsiyah.
4. Kesaksian hilal yang diberikan oleh jamaah tarekat Syattariyah dapat diterima sesuai dengan adat, syara', dan akal.

B. Analisis Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Sattariyah Presfektif Ilmu Falak

Ibadah merupakan salah satu hal terpenting dalam syari'at agama Islam. Ibadah-ibadah yang diwajibkan

kepada umat Islam ada yang bersifat muwaqqat (ditentukan waktu-waktunya) dan ada yang tidak ditentukan waktunya. Pada ibadah muwaqqat ini lah ilmu hisab berperan penting. Di Indonesia terdapat berbagai macam sistem hisab yang tersebar dan merupakan pengaruh perkembangan ilmu falak di masa lalu. Pada masa itu banyaknya tersebar literatur-literatur hisab dengan sistem hisab yang masing-masing berbeda pula. Penulis mengambil salah satu literatur hisab klasik yang telah berkembang lumayan lama, yaitu hisab takwim untuk kemudian penulis bandingkan dengan salah satu literature modern, yaitu metode Ephemeris.

Tabel 4.1 Awal bulan syawal 1440 H-1444 H
dengan Ephemeris

Tanggal Hijriyah	Ijtima'	Tinggi Hilal	Elongasi	Tanggal Masehi
1 Syawal 1440 H	Senin, 3 Juni 2019 M Jam 17:01:54. 60	- 0°24' 10'	3°01'53 "	Rabu, 5 Juni 2019 M

1 Syawal 1441 H	Sabtu, 23 Mei 2020 M Jam 00:38:49. 01	06° 39' 08''	6° 39' 08''	Ahad, 24 Mei 2020 M
1 Syawal 1442 H	Rabu, 12 Mei 2021 M Jam 01:59:44. 80	05° 31' 34''	7° 24' 36''	Kamis, 13 Mei 2021 M
1 Syawal 1443 H	Ahad, 1 Mei 2022 M Jam 03:28:02. 24	4° 57' 11''	7° 01' 01''	Senin, 2 Mei 2022 M
1444 H	Kamis, 20 April 2023 M Jam 11:12:27. 83	1° 47' 13''	3° 46' 05''	Sabtu, 22 April 2023 M

Tabel 4.2 Awal bulan Syawal 1440 H – 1444 H dengan hisab takwim ruba'iyah Tarekat Syattariah

Tanggal Hijriyah	Jumlah Huruf Tahun + Bulan	Tanggal Masehi
1 Syawal 1440 H	$0 + 7 = 7$	Selasa, 4 Juni 2019
1 Syawal 1441 H	$5 + 7 = 12$	Minggu, 24 Mei 2020
1 Syawal 1442 H	$3 + 7 = 10$	Jum'at, 14 Mei 2021
1 Syawal 1443 H	$7 + 7 = 14$	Selasa, 3 Mei 2022
1 Syawal 1444 H	$4 + 7 = 11$	Sabtu, 22 April 2023

Tabel 4.3 Awal bulan Syawal 1440 H – 1444 H dengan hisab takwim khamsiyyah Tarekat Syattariah

Tanggal Hijriyah	Jumlah Huruf Tahun + Bulan	Tanggal Masehi
1 Syawal 1440 H	$0 + 7 = 7$	Selasa, 4 Juni 2019

1 Syawal 1441 H	$5 + 7 = 12$	Minggu, 24 Mei 2020
1 Syawal 1442 H	$3 + 7 = 10$	Jum'at, 14 Mei 2021
1 Syawal 1443 H	$7 + 7 = 14$	Selasa, 3 Mei 2022
1 Syawal 1444 H	$4 + 7 = 11$	Sabtu, 22 April 2023

Tabel 4.4 Awal bulan Syawal 1440 H – 1444 H berdasarkan hasil rukyatul hilal Tarekat Syattariah

Tanggal Hijriyah	Tanggal Masehi
1 Syawal 1440 H	Kamis, 6 Juni 2019 M
1 Syawal 1441 H	Senin, 25 Mei 2020 M
1 Syawal 1442 H	Jum'at, 14 Mei 2021 M
1 Syawal 1443 H	Selasa, 3 Mei 2022 M
1 Syawal 1444 H	Sabtu, 22 April 2023 M

Dengan membandingkan kedua hasil hisab antara metode Ephemeris dan hisab takwim ruba'iyah, terlihat adanya perbedaan rata-rata satu hari. Hisab takwim ruba'iyah terlambat satu hari dari metode Ephemeris yaitu pada 1 Syawal 1442 H, 1443 H dan ada mendahului satu

hari yaitu pada 1 Syawal 1440 H, serta jatuh pada hari yang sama pada 1 Syawal 1441 H dan 1444 H.

Dengan membandingkan kedua hasil hisab antara metode Ephemeris dan hisab takwim khamsiyyah, terlihat adanya perbedaan rata-rata dua hari. Hisab takwim ruba'iyah terlambat dua hari dari metode Ephemeris yaitu pada 1 Syawal 1442 H, 1443 H dan ada terlambat satu hari yaitu pada 1 Syawal 1441 H dan 1444 H, serta jatuh pada hari yang sama pada 1 Syawal 1439 H dan 1440 H.

Dengan membandingkan hasil hisab antara metode Ephemeris dan hasil rukyatul hilal Tarekat Syattariyah, terlihat adanya perbedaan rata-rata satu hari. Hasil rukyatul hilal terlambat satu hari dari metode Ephemeris yaitu pada 1 Syawal 1440 H, 1441 H, 1442 H, serta jatuh pada hari yang sama pada 1444 H.

Berdasarkan perbandingan hasil hisab dibawah ini dapat dilihat bahwasanya hisab takwim dan hasil rukyatul hilal Tarekat Syattariyah kurang akurat jika dipergunakan dalam penentuan awal bulan kamariah. Lebih sering terlambat daripada metode Ephemeris. Hanya beberapa hari saja yang memiliki keseragaman baik itu pada kriteria MABIMS (dibawah tahun 2022 M maupun Neo MABIMS (mulai tahun 2022 M ke atas).

Setelah melakukan penelitian terhadap literatur hisab takwim Tarekat Syattariyah, beberapa perbedaan ditemukan sebagai berikut: Pertama, mengenai metode hisab, menurut Slamet Hambali dan Thomas Djamaluddin hisab takwim yang digunakan oleh Tarekat Syattariyah ini termasuk ke dalam *hisab 'urfi*. Hal ini disebabkan karena perhitungan hisab takwim menggunakan cara yang masih tradisional, yaitu dengan perhitungan berdasarkan kepada rata-rata gerak Bulan, Bumi mengelilingi Matahari, yang lama harinya berkisar kepada 29 hari atau 30 hari. Hisab takwim mempunyai aturan sendiri yang bersifat tetap dan tidak berubah. Hal ini, berbeda dengan hisab Ephemeris yang merupakan hisab hakiki kontemporer. Hisab hakiki kontemporer ini menentukan derajat ketinggian hilal setelah ijtima dengan menggunakan rumus segitiga bola dan data astronomi yang selalu diperbarui.

Kedua, dalam menempuh perhitungan hisab takwim menggunakan data-data yang bisa digunakan sepanjang masa, karena tidak ada perubahan. Dan hal ini merupakan karakteristiknya dan juga sekaligus kelebihan karena bisa meng-hisab dengan mudah dimana saja, kapan saja, dan cepat tanpa melalui proses yang panjang. Dan juga keseragaman awal bulan lebih mudah tercapai dalam hisab takwim. Hal ini tentulah berbeda dengan sistem hisab

Ephemeris yang digunakan oleh Kementerian Agama RI yang mana datanya selalu diperbaharui tiap tahun. Berikut merupakan perbedaan cara perhitungan antara Ephemeris dan Hisab takwim:¹¹⁰

1. Cara perhitungan Ephemeris Berikut merupakan tahapan perhitungan Ephemeris:
 - 1) Menghitung waktu yang akan dihitung, yang meliputi bulan dan tahun.
 - 2) Menentukan markaz atau lokasi yang akan dihitung, kemudian mencari data koordinat lokasi tersebut yang meliputi lintang tempat, bujur, tempat, dan ketinggian tempat dari permukaan air laut.
 - 3) Mengkonversi waktu kalender Hijriah ke kalender Masehi.
 - 4) Mencari Fraction Illumination Bulan (FIB) terkecil pada data astronomis dalam Ephemeris Hisab rukyat atau progam WinHisab, kemudian lihat FIB yang terjadi pada pukul berapa.
 - 5) Menghitung Sabaq Matahari (B1), yaitu kecepatan Matahari tiap jam. dengan cara menghitung selisih antara data dalam Ecliptic Longitude Matahari

¹¹⁰ Aan Alfrida Fitrianti, —Studi Komparasi Perhitungan Awal Bulan Kamariah Antara Metode Kitab Tibyanul Murid Dan Metode Ephemeris (IAIN Ponorogo, 2022), 64-70.

(ELM) pada jam FIB terkecil dengan ELM pada satu jam berikutnya. Jika FIB terkecil terjadi pada jam 24, maka satu jam berikutnya berarti jam 1 pada hari dan tanggal berikutnya.

- 6) Menghitung Sabaq Bulan (B2), yaitu kecepatan Bulan tiap jam, dengan cara menghitung selisih antara data dalam Apparent Longitude Bulan (ALB) pada jam FIB terkecil dengan ALB pada satu jam berikutnya berarti jam 1 pada hari dan tanggal
- 7) Menghitung jarak Matahari dan Bulan (MB) dengan rumus $MB = ELM - ALB$. Catatan: Data yang diambil adalah ELM dan ALB pada FIB terkecil.
- 8) Menghitung Sabaq Bulan Muaddal (SB), yaitu kecepatan Bulan relatif terhadap Bumi. Dengan rumus sebagai berikut: $SB = B2 - B1$
- 9) Menghitung titik ijtimak (TI), dengan rumus sebagai berikut: $TI = MB:SB4$
- 10) Menghitung ijtimak, dengan rumus sebagai berikut: $Ijtimak = Waktu\ FIB + ELM - ALB$
- 11) Memperkirakan waktu Matahari terbenam (ghurub sesuai dengan waktu UT) pada tanggal terjadinya ijtimak tersebut tanpa ikhtiyat.

- 12) Menyiapkan data berikut dalam tabel Ephemeris saat Matahari terbenam menurut waktu UT dengan cara interpolasi.
- Deklinasi Matahari (δ) pada kolom Apparent Declination Matahari
 - Semi Diameter Matahari (SDm) pada kolom Semi Diameter Matahari.
 - Equation of Time (e) pada kolom Equation of Time.
- 13) Menghitung Tinggi Matahari (hm), dengan rumus sebagai berikut: $H_m = - (SD_o + 0^\circ 34,5' + Dip)$
- 14) Menghitung sudut waktu Matahari (tm), dengan rumus sebagai berikut: $\cos t_m = -\tan \varphi \tan \delta_m + \sin h_m : \cos \varphi : \cos \delta_m$
- 15) Menghitung waktu Matahari terbenam (ghurub), dengan rumus sebagai berikut: $G_{hurub} = 12 - e + (t_m:15) - (\lambda:15)$
- 16) Menghitung Asensio Rekta Matahari pada kolom Apparent Ascension Matahari (ARm) pada saat Matahari terbenam menurut waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.
- 17) Menghitung Asensio rekta Bulan pada kolom Apparent Ascension Bulan (ABb) pada saat Matahari

terbenam menurut waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.

- 18) Menghitung Deklinasi Bulan pada kolom Apparent Declination Bulan pada saat Matahari terbenam menurut waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.
- 19) Menghitung Semi Diameter Bulan (SDb) pada kolom Semi Diameter Bulan pada saat Matahari terbenam menurut waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.
- 20) Menghitung Horizontal Parallax Bulan (HPb) pada kolom Horizontal Parallax pada saat Matahari terbenam menurut waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.
- 21) Menghitung sudut waktu Bulan (tb) dengan rumus sebagai berikut: $Tb = ARm - ARb + tm$
- 22) Menghitung tingg hilal hakiki (tb) dengan rumus sebagai berikut: $\sin hb = \sin \varphi \sin \delta b + \cos \varphi \cos \delta b \cos tb$
- 23) Menghitung Parralax Bulan (Pb) dengan rumus sebagai berikut: $Pb = \cos hb \text{ HPb}$
- 24) Menghitung tinggi hilal (H°) dengan rumus sebagai berikut: $H^\circ = hb - Pb + \text{SDb}$

- 25) Menghitung Refraksi (Ref) dengan rumus sebagai berikut: $Ref = 0,1695 \cdot \tan(h^\circ + 10,3 : (h^\circ + 5,1255))$ Catatan: jika h° lebih kecil daripada $00^\circ 34' 30''$ maka nilai refraksi sebesar $00^\circ 34' 30''$
- 26) Menghitung tinggi hilal mar'i (hb) dengan rumus sebagai berikut: $Hb = h^\circ + Ref + Dip$ Catatan: jika hasilnya positif maka hilal berada di atas Ufuk mar'i, namun jika hasil negatif maka hilal berada di bawah Ufuk mar'i.
- 27) Menghitung Nisful Fudhlah Bulan (NFb) dengan rumus sebagai berikut: $\sin NFb = (\sin \varphi \sin \delta b) : (\cos \varphi \cos \delta b)$
- 28) Menghitung Parallax Nisful Fudhlah (PNF) dengan rumus sebagai berikut: $PNF = \cos NFb \cdot HPb$.
- 29) Menghitung setengah busur siang Bulan hakiki (SBSH) dengan rumus sebagai berikut: $SBSH = 90 + NFb$
- 30) Menghitung setengah busur siang Bulan (SBSb) dengan rumus sebagai berikut: Jika $SBSH > 90$, maka: $SBSb = 90 + NFb - PNF + (SDb + 0,575 - Dip)$ Jika $SBSH \leq 90$, maka: $SBSb = 90 + NFb + PNF - (SDb + 0,575 + Dip)$

- 31) Menghitung lama hilal (Lmb) dengan rumus sebagai berikut: $Lmb = (SBSb - tb) : 15$
- 32) Menghitung waktu terbenam hilal (Tbb) dengan rumus sebagai berikut: $Tbb = Ghurub + Lmb$
- 33) Menghitung arah Matahari (A_m) dengan rumus sebagai berikut: $\tan A_m = -\sin \varphi : \tan t_m + \cos \varphi \tan \delta_m : \sin t_m$
- 34) Menghitung arah hilal (A_b) dengan rumus sebagai berikut: $\tan A_b = -\sin \varphi : \tan t_b + \cos \varphi \tan \delta_b : \sin t_b$ Bila hasilnya positif, maka Matahari atau hilal berada di Utara titik Barat. Bila hasilnya negatif, maka Matahari atau hilal berada di Selatantittik Barat.
- 35) Menghitung posisi hilal (PH) $PH = A_b - A_m$
Catatan: jika hasilnya positif, maka hilal berada di Utara Matahari, jika hasilnya negatif maka, hilal berada di Selatan Matahari.
- 36) Menghitung arah terbenam hilal (ATb) dengan rumus sebagai berikut: $\tan ATb = -\sin \varphi : \tan SBSb + \cos \varphi \tan \delta_b : \sin SBSb$
- 37) Menghitung luas cahaya hilal (Fib) dengan melihat pada kolom Fraction Illumination Bulan saat jam Matahari terbenam pada waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.

- 38) Menghitung lebar cahaya hilal (CH) dengan satuan ukur ushbu⁶ dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: $NH = (\sqrt{PH^2 + hb^2}) : 15$
- 39) Menghitung kemiringan hilal (MRG) dengan rumus sebagai berikut: $\tan MRG = (PH : hb^6)$ Jika $MRG \leq 15$ maka hilal terlentang Jika $MRG > 15$ dan PH positif maka hilal miring ke Utara $MRG > 15$ dan PH negatif maka hilal miring ke Selatan.

2. Cara perhitungan hisab takwim

Tahap awal dalam menggunakan hisab takwim yaitu mencari huruf tahun yang berpedoman kepada tahun lahirnya rasulullah, tahun hijrah, atau tahun wafatnya Rasulullah.¹¹¹

- a. Mencari huruf tahun dengan hari lahir Rasulullah SAW., caranya ialah tahun Hijriyah yang ingin dicari dibagi dengan delapan sampai habis sehingga tidak bisa dibagi delapan lagi. Kemudian sisa pembagiannya itulah dijadikan patokan dalam mencari huruf tahun dan berapa sisanya tadi di hitung dari huruf tahun lahir Nabi Muhammad SAW. yaitu .6 huruf

¹¹¹ Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin dan Tuanku Mankuto Zamzami, Wawancara

- b. Mencari huruf tahun dengan patokan kepada tahun Hijrahnya Rasulullah SAW yaitu dengan cara tahun hijriyah yang dicari dikurangi dengan lama hidup Nabi di Makkah yaitu selama 53 tahun dan hasilnya dibagi dengan 8 dan sisa dari pembagian itu dihitung dari dari huruf tahun Hijrah Nabi Muhammad SAW. yaitu huruf و .
- c. Mencari huruf tahun dengan patokan tahun wafat Rasulullah SAW yaitu dengan cara tahun hijriyah yang dicari dikurangi dengan umur Rasulullah SAW. yaitu 63 tahun, baru dibagi 8 sampai habis dan sisanya dihitung dari huruf wafat Nabi Muhammad SAW yaitu huruf ل .

Kemudian, penentuan awal bulan kamariah yaitu menjumlahkan huruf bulan dan huruf tahun. Huruf bulan sudah tertera aturannya di bab 3. Kemudian mulailah bilangan dari hari kamis sampai jumlah bilangan hasil penjumlahan sebelumnya. Maka pada hari itulah awal bulan baru, pada bulan tersebut ditetapkan. Contohnya dilakukan perhitungan pada 1 Syawal 1443 H. Maka hisab takwim dengan ruba'iyah jatuh pada Selasa, 3 Mei 2022 dan khamsiyyah jatuh pada Rabu, 4 Mei 2022. Sedangkan dengan metode Ephemeris terjadi pada Senin, 2 Mei 2022.

Ketiga, hisab yang dihasilkan dari dua metode berbeda ini menghasilkan hasil yang berbeda pula. Hisab takwim tidak menentukan posisi hilal, namun menghitung kapan jatuhnya awal bulan dengan perhitungan sederhana tanpa merujuk data astronomis. Sedangkan hisab Ephemeris menggunakan data astronomis untuk menentukan ketinggian hilal sehingga kadar akurasinya tinggi dan berbeda dengan hisab takwim yang kadar akurasinya rendah dan jauh dari hisab astronomis, sering terjadi keterlambatan satu sampai dua hari.

Pergerakan bulan dalam sehari adalah $13,2^{\circ}154$, misalkan saja pada 1 Syawal 1435 H pemerintah melaksanakan rukyat pada Ahad, 27 Juli 2014 dengan ketinggian hilal $002^{\circ} 39' 47''$, yang artinya 1 Syawal jatuh pada Senin, 28 Juli 2014 menurut kriteria MABIMS lama, sedangkan pada hisab takwim tanggal 29 ramadhan waktu melaksanakan rukyat terjadi pada hari Senin, 28 Juli 2014, yang mana ketinggian hilalnya sudah menjadi $002^{\circ} 39' 47'' + 13,2^{\circ} = 15^{\circ} 51' 47''$ sehingga hilal dapat mudah terlihat dengan mata telanjang.

Hal ini sangat sesuai dengan kriteria Audah, dia menggunakan parameter ketinggian hilal toposentrik dan lebar hilal toposentrik dalam kriterianya tersebut. Dalam

kriteria baru yang dipaparkannya, ‘Audah membagi visibilitas hilal ke dalam beberapa zona:¹¹²

- Zona A ($ARCV > ARCV3$) : Hilal mudah dilihat dengan mata telanjang.
- Zona B ($ARCV > ARCV2$) : Hilal mudah dilihat dengan alat optik dan mungkin dengan mata telanjang dalam cuaca yang bersih.
- Zona C ($ARCV > ARCV1$) : Hilal hanya dapat dilihat dengan alat optik.
- Zona D ($ARCV < ARCV1$) : Hilal tidak mungkin dilihat walaupun dengan alat optic.

¹¹² Imas Musfiroh, “Penentuan Batas Minimum Parameter Visibilitas Hilal Saat Summer Solstice Dan Winter Solstice,” *Jurnal El-Falaky* 2, no. 1 (2018): 173, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ifk.v2i1.6435>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap metode penentuan awal bulan kamariah Tarekat Syattariyah adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan awal bulan kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah yaitu menggunakan metode hisab Taqwim Khamsiyah yang berpedoman kepada beberapa kitab salah satunya yakni kitab *Mizan al-Qurub. Hisab Taqwim Khamsiyah* merupakan sebuah metode perhitungan untuk menentukan awal bulan kamariah yang perhitungannya dimulai dari hari Kamis. Alasan tarekat Syattariyah menggunakan hisab *Taqwim Khamsiyah* karena hilal sering terlihat di hari Kamis dibandingkan hari yang lainnya.
2. Metode penentuan awal bulan kamariah menurut Tarekat Syattariyyah dari penetapan pemerintah kurang akurat jika dipergunakan dalam penentuan awal bulan kamariah. Lebih sering terlambat daripada metode Ephemeris. Hanya beberapa hari saja yang memiliki

keseragaman pada kriteria MABIMS maupun Neo MABIMS. Beberapa perbedaan ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, mengenai metode hisab, menurut Slamet Hambali dan Thomas Djamaluddin hisab takwim ini termasuk ke dalam hisab ‘urfi. *Kedua*, dalam menempuh perhitungan hisab takwim menggunakan data-data yang bisa digunakan sepanjang masa. *Ketiga*, hisab yang dihasilkan dari dua metode berbeda ini menghasilkan hasil yang berbeda pula. Hisab takwim tidak menentukan posisi hilal, namun menghitung kapan jatuhnya awal bulan dengan perhitungan sederhana tanpa merujuk data astronomis.

B. Saran

Melihat berbagai permasalahan yang telah terjadi seperti yang dipaparkan di dalam tulisan ini, penulis ingin menyampaikan berbagai saran-saran kepada para pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Badan otoritas negara yang berperan dalam penentuan awal bulan kamariah yang dalam hal ini dipegang oleh Kementerian Agama RI dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu ormas ataupun pakar falak di Indonesia untuk melihat seberapa pentingnya perubahan kriteria hilal dibutuhkan oleh masyarakat. Perbedaan-

perbedaan yang terjadi mengenai penentuan awal bulan kamariah yang memang memiliki peluang untuk disatukan, maka pelaksanaan diskusi-diskusi merupakan hal penting untuk selalu dilaksanakan. Namun, bagi perbedaan yang tidak mungkin untuk disatukan karena perbedaan yang sangat jauh dalam pemikiran dan pemahaman, pengadaan diskusi dengan mereka tidak perlu dilakukan karena sangat mustahil terjadinya penyatuan.

2. Para ulama Tarekat Syattariyah yang memiliki kredibilitas mengenai ilmu falak dapat untuk saling memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam Tarekat Syattariyah sendiri khususnya dalam penentuan awal bulan kamariah. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan diskusi besar dengan berbagai petinggi dan pakar di dalamnya, kemudian disampaikan kepada jama'ahnya sehingga menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan umur, kesehatan dan kesempatan kepada penulis. Sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari

bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sudut pandang. Namun, penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahwan Fanani, “Ajaran Tarekat Syattariyah Dalam Naskah Risalah Syattariyah Gresik,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol 20, 2012.
- Aini, Nur, “Perbandingan Sistem Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syatariah Peuleukungaceh Dan Tarekat Syatariah Ulakan-Padang, *Skripsi* UIN Walisongo, Semarang: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar, Fath Al-bāri Syarh Shahīh Al-Bukhāri, terj. Amiruddin, Fathul Baari Syarah (Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 11, 2014).
- al-Qalyubi, Shihabuddin, Hasyiah al-Minhaj al-Thalibin (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1956).
- An-Nawawi, Imam, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, terj. Agus Ma'mun, dkk., Syarah Shahih Muslim (Jakarta: Darus Sunnah, jilid 5, 2014).
- Arifin, Jaenal, “Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol 5, 2014.
- Arifin, Zainul, Ilmu Falak (Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012).
- Awaludin, Muhammad dan H.M Fachrir Rahman, Buku Hisab Rukyat Indonesia (Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah) (NTB : CV.Alfa Press, 2022).

- Azhari, Susiknan, Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).
- Azwar, Syaifuddin, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Az-Zuhaili, Wahbah, At-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī’ah wa al-Manhaj, terj. Abdul Hayyie Al-Kattanih, dkk., Tafsir al-Munir, jilid 5, (Depok: Gema Insani, tth).
- Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Pusat, Almanak Hisab Rukyat (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2010).
- Bashori, Muhammad Hadi, Pengantar Ilmu Falak (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jilid 1, 1992).
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih (Depok: PT Raja Grafindo, 2018).
- Cholid, Narbuka dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, Al-qur’an Dan Tafsirnya, jilid I, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).
- Djamaluddin, Thomas, “Bismillah, Indonesia Menerapkan KriteriaBaruMABIMS”,<https://tdjamaluddin.wordpress>

ss.com/2024/05/29/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/,diakses 29/05/2024.

—————, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat* (Bandung: Lapan, 2011).

Dwittes, “Takwim Hijriyah Tarekat Syattariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim Di Nagari Muaro Sijunjung)”.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Fathurrahman, Oman, *Tarekat Syattariyah Di Minangkabau* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

—————, *Tarekat Syattariyah: Memperkuat Ajaran Neosufisme, Dalam Sri Mukyati et.Al., Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Fitrianti, Aan Alfrida, “Studi Komparasi Perhitungan Awal Bulan Kamariah Antara Metode Kitab Tibanul Murid Dan Metode Ephimeris” (IAIN Ponorogo, 2022).

Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa* (Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002).

Hanafi, Muhammad, “Penentuan Awal Bulan Menurut Tarekat Syattariyah Pekanbaru Dan Pandangannya Mengenai Neo Kriteria Mabims, Skripsi, (UIN Walisongo: Semarang, 2023).

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

- Iman, Bustanul RN, Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Fiqih, *Jurnal Hukum Diktum*, 14, no. 1 (2016).
- Izuddin, Ahmad, *Fikih Hisab Rukyat* (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Jayusman, Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia, *MADANIA*, vol. 18, 2014.
- Kharisma, Mulyawan, “Pandangan Tarekat Syattariyah Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Oleh Pemerintah, *Skripsi* UIN Walisongo, Semarang: 2023. Tidak dipublikasikan.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Buanas, 2005).
- Maratus, Nuril Farida, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia”, *AHKAM*, vol. 10, 2022.
- Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta: GP Press, 2009).
- Masroeri, A. Ghozali, “Rukyatul Hilal, Pengertian Dan Aplikasinya” (Ciawi Bogor: Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, 2008).
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja’fiy, *Shahih Bukhari* (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1992, Juz I).
- Mulyati, Sri, *Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Yogyakarta: PP Al-Munawwir Krapyak, 1973).
- Musfiroh, Imas, “Penentuan Batas Minimum Parameter Visibilitas Hilal Saat Summer Solstice Dan Winter Solstice,” *Jurnal El-Falaky*, vol 2, 2018.
- Muslim, Shahih Muslim (Bandung: Syirkah al-Muarif, jilid 1, 2014).
- Mustaqim, “Pelestarian Penentuan Awal Bulan Hijriah Tarekat Syattariyyah Di Minangkabau, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017).
- Nufus, Khaerun, “Sidang Istbat Presfektif Hukum Islam: Kajian terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013”, *Skripsi* IAIN Walisongo, Semarang: 2014. Tidak dipublikasikan.
- Pertiwi, Asih, “Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Tarekat Syattariyah di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh”, *Skripsi* UIN Walisongo, Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.
- Qomarudin, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama’ah Annazir”.
- Rahmi, Nailur dan Yusri Akhimuddin, “Kitab Mizan Al-Qarb (Telaah Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 18, 2009.
- Rida, Muhammad Rasyid, et.al., *Hisab Bulan Kamariah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012).

- Rohmah, Elva Imeldatul, “Kalender Cina dalam Tinjauan Historis dan Astronomis”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 2018.
- Sadi, Arino Bemi, “Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah”, *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, vol. 13, 2014.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007).
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Cet. X, Bulan Bintang, Jakarta, 1991).
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Shoheh, Muhamad, “Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya,” *ALQALAM*, vol 35, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suteja, *Teori Dasar Tasawuf* (Cirebon: Nurjati Press, 2011).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Walisongo: Semarang, 2010).
- Wahyuni, Yuyun Sri, “Nazam Qusyasyi (Tarekat Syattariyah Ualakan): Suntingan Teks Dan Analisis Isi,” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Teknologi UMMI* vol 3, 2018.

Widiana, Wahyu, Hisab Rukyat dan Perbedaannya dalam
Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup
Umat Beragam (Semarang: Elsa, 2004).

LAMPIRAN



ش	س	ج	انيله حرف ثانی			ا	پ	ب	چ	د
			پ	چ	د					
مهر	پ	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
صفر	ب	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
اول	چ	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
ثانی	د	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
سوم	پ	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
چهارم	ب	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
پنجم	چ	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
ششم	د	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
هفتم	پ	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
هشتم	ب	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
نهم	چ	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
دهم	د	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
یازدهم	پ	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
چهاردهم	ب	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
پنجاهم	چ	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
شصتم	د	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
هفتادم	پ	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
هشتادم	ب	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
نودم	چ	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
صدوم	د	جمع	جمع	ثلاث	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	

Huruf Tahun							
د = 4	و = 6	ب = 2	د = 4	ز = 7	ج = 3	ه = 5	ا = 1

N0	Nama Bulan Hijriyah	Huruf Hijaiyyah	Angka
1	Muharram	ز (Za)	7 (Tujuh)
2	Safar	ب (Ba)	2 (Dua)
3	Rabi'ul Awal	ج (Ja)	3 (Tiga)
4	Rabi'ul Akhir	ه (Ha)	5 (Lima)
5	Jumadil Awal	و (Wau)	6 (Enam)
6	Jumadil Akhir	ا (Alif)	1 (Satu)
7	Rajab	ب (Ba)	2 (Dua)
8	Sya'ban	د (Dal)	4 (Empat)
9	Ramadhan	ه (Ha)	5 (Lima)

N0	Nama Bulan Hijriyah	Huruf Hijaiyyah	Angka
10	Syawal	ز (Za)	7 (Tujuh)
11	Dzulqa'dah	ا (Alif)	1 (Satu)
12	Dzulhijjah	ح (Ja)	3 (Tiga)

7	6	5	4	3	2	1	0/8	Huruf tahun	Huruf bulan		
د	و	ب	د	ز	ح	هـ	ا				
4	6	2	4	7	3	5	1				
Min	Sel	Jum	Min	Rab	Sab	Sen	Kam	Muharram	7	ز	1
Sel	Kam	Min	Sel	Jum	Sen	Rab	Sab	S a f a r	2	ب	2
Rab	Jum	Sen	Rab	Sab	Sel	Kam	Min	Rabiul Awal	3	ح	3
Kam	Min	Rab	Jum	Sen	Kam	Sab	Sel	Rabiul Akhir	5	هـ	4
Sab	Sen	Kam	Sab	Sel	Jum	Min	Rab	Jumadil Awal	6	و	5
Sen	Rab	Sab	Sen	Kam	Min	Sel	Jum	Jumadil Akir	1	ا	6
Sel	Kam	Min	Sel	Jum	Sen	Rab	Sab	R a j a b	2	ب	7
Kam	Sab	Sel	Kam	Min	Rab	Jum	Sen	S y a ' b a n	4	د	8
Jum	Min	Rab	Jum	Sen	Kam	Sab	Sel	Ramadhan	5	هـ	9
Min	Sel	Jum	Min	Rab	Sab	Sen	Kam	S y a w a l	7	ز	10
Sen	Rab	Sab	Sen	Kam	Min	Sel	Jum	Dzulqaidah	1	ا	11
Rab	Jum	Sen	Rab	Sab	Sel	Kam	Min	Dzulhijjah	3	ح	12

Tangga l Hijriya h	Ijtima'	Tinggi Hilal	Elongasi	Tangg al Maseh i
---------------------------------------	----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------------------

1 Syawal 1440 H	Senin, 3 Juni 2019 M Jam 17:01:54. 60	- 0°24' 1 0'	3°01'53 ''	Rabu, 5 Juni 2019 M
1 Syawal 1441 H	Sabtu, 23 Mei 2020 M Jam 00:38:49. 01	06° 39' 08''	6° 39' 08''	Ahad, 24 Mei 2020 M
1 Syawal 1442 H	Rabu, 12 Mei 2021 M Jam 01:59:44. 80	05° 31' 34''	7° 24' 36''	Kamis, 13 Mei 2021 M
1 Syawal 1443 H	Ahad, 1 Mei 2022 M Jam 03:28:02. 24	4° 57' 11'	7° 01' 01'	Senin, 2 Mei 2022 M
1444 H	Kamis, 20 April 2023 M	1° 47'13''	3° 46'05''	Sabtu, 22 April

	Jam 11:12:27. 83			2023 M
--	------------------------	--	--	-----------

Tanggal Hijriyah	Ijtima'	Tinggi Hilal	Elongasi	Tanggal Masehi
1 Syawal 1440 H	Senin, 3 Juni 2019 M Jam 17:01:54. 60	- 0°24' 1 0'	3°01'53 ''	Rabu, 5 Juni 2019 M
1 Syawal 1441 H	Sabtu, 23 Mei 2020 M Jam 00:38:49. 01	06° 39' 08''	6° 39' 08''	Ahad, 24 Mei 2020 M
1 Syawal 1442 H	Rabu, 12 Mei 2021 M Jam 01:59:44. 80	05° 31' 34''	7° 24' 36''	Kamis, 13 Mei 2021 M

1 Syawal 1443 H	Ahad, 1 Mei 2022 M Jam 03:28:02. 24	4° 57' 11"	7° 01' 01"	Senin, 2 Mei 2022 M
1444 H	Kamis, 20 April 2023 M Jam 11:12:27. 83	1° 47' 13"	3° 46' 05"	Sabtu, 22 April 2023 M

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Panji Kardinal
 NIM : 1702046043
 Prodi : Ilmu Falak
 Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar, 22 Juli 1999
 Alamat : Limau Hantu Kel. Balah Aie
 Kec. VII Koto Sungai Sariaik
 Kab. Padang Pariaman,
 Sumatera Barat
 Jenis kelamin : Laki - Laki
 Agama : Islam
 Nomortelepon : 082288206727
 Email : panjikardinal@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan Formal

- TK Kartika Padang Panjang (2004 - 2005)
- SDN 09 Balai Balai (2005 - 2011)
- MTSN Padang Panjang (2011 - 2014)
- SMAN 3 Pariaman (2014 - 2017)
- UIN Walisongo Semarang (2017 - 2024)

2. Pendidikan Non Formal

- TPA Kartika Padang Panjang (2005 - 2011)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Mei 2024
Penulis

Panji Kardinal
NIM. 1702046043